

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN  
ATAS ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**ANITA APRIANI**

NPM: 2220010042



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : ANITA APRIANI  
NPM : 2220010042  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW**



*Pengesahan Tesis*

Medan, 22 Agustus 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum**

**UMSU**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN  
ATAS ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***

**ANITA APRIANI**  
**NPM : 2220010042**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Agustus 2024”

*Panitia Penguji*


1. **Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn**  
**Ketua**

1. ....

2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
**Sekretaris**

2. ....

3. **Dr. EKA N.A. SIHOMBING, S.H., M.H**  
**Anggota**

3. ....

**UMSU**  
**Unggul | Cerdas | Terp**

## PERNYATAAN

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 22 Agustus 2024

Penulis



**ANITA APRIANI**  
**NPM : 2220010042**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

ANITA APRIANI

**NPM: 2220010042**

Pentingnya memberikan perhatian khusus kepada korban bukan hanya bagi pelaku saja, selain memposisikan dirinya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan. Karena, kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan melainkan lebih luas lagi yakni masyarakat, bangsa dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas asas *equality before the law* sebagai salah satu prinsip negara hukum. Maka dari itu di dalam terjadinya kejahatan atau tindak pidana seluruh pihak baik korban, tersangka atau terdakwa yang mendapat dampak dari peristiwa tindak pidana tersebut harus dilindungi hak-haknya. Teori Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Faktor-faktor perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas asas *equality before the law* yang dapat diketahui bahwa kenakalan anak (*juvenile delinquency*) timbul karena adanya konflik yang didasarkan pada perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor intern seperti lingkungan keluarga, intelegensia serta faktor ekstern seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan media massa, dan dengan mengetahui faktor atau motivasi kenakalan anak, teori persamaan di hadapan hukum asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut *egalitarianisme* hukum dapat dijadikan pertimbangan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Samosir dalam Sistem Peradilan Pidana, peranan kejaksaan sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh Pengadilan atau tidak. Teori penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.

***Kata Kunci : Perlindungan; Berhadapan; Hukum; Anak.***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IS BASED ON THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW**

**ANITA APRIANI**  
**NPM: 2220010042**

*The importance of giving special attention to victims is not only for perpetrators, apart from positioning themselves as witnesses who know about the occurrence of a crime. Because, the victim's position as a legal subject has an equal position before the law (equality before the law). If the principles and objectives of protection are implemented well, it is not only victims and witnesses who receive protection but more broadly, namely the community, nation and state, which are considered to have carried out their obligations to protect their citizens well. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main research problem and prove the assumptions must be supported by field facts and research results. The regulation of legal protection for children who are in conflict with the law is based on the principle of equality before the law as one of the principles of the rule of law. Therefore, in the event of a crime or criminal act, all parties, including victims, suspects or defendants whose rights are affected by the criminal act, must have their rights protected. The theory of justice is basically a relative concept, everyone is not the same, what is fair for one is not necessarily fair for another, when someone confirms that he is doing justice, this must of course be relevant to public order where a scale of justice is recognized. The legal protection factors for children who are in conflict with the law are based on the principle of equality before the law, which can be seen that juvenile delinquency arises because of conflicts based on deviant behavior which is influenced by internal factors such as family environment, intelligence and external factors. such as the social environment, education and mass media, and by knowing the factors or motivations for child delinquency, the theory of equality before the principle of law where everyone is subject to the same judicial law (legal process). Law also raises important and complex issues of equality, fairness, and justice. Belief in equality before the law, called legal egalitarianism, can be taken into consideration. In implementing legal protection for children who are in conflict with the law at the Samosir District Prosecutor's Office in the Criminal Justice System, the role of the prosecutor's office is very central, because the prosecutor's office is the institution that determines whether a person should be examined by the Court or not. The theory of law enforcement has the meaning of administering the law by law enforcement officers and by everyone who has an interest in accordance with their respective authorities according to applicable legal regulations. Criminal law enforcement is a unified process starting with investigation, arrest, detention, trial of the defendant and ending with the convict's correction.*

**Keywords: Protection; Face to face; Law; Child.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.H. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana , S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pemanding.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.



12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Juni 2024

Penulis,

**ANITA APRIANI**  
**NPM: 2220010042**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian .....	21
1. Landasan Teori Penelitian.....	21
2. Kerangka Konsepsi. ....	30
G. Metode Penelitian.....	42
1. Spesifikasi Penelitian. ....	43
2. Metode Pendekatan.....	44
3. Alat Pengumpul Data. ....	44

4. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	45
5. Analisi Data.....	46
<b>BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>.....</b>	<b>48</b>
A. Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan dalam Hukum Pidana.....	48
B. Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan dalam Hukum Pidana.....	52
C. Prinsip Keadilan Dalam Bentuk Tanggung Jawab Negara Kepada Korban.....	59
D. Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	66
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> .....</b>	<b>71</b>
A. Dasar Hukum Asas Equality Before The Law di Indonesiak .....	71
B. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana.....	77
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia ...	85

<b>BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR .....</b>	<b>91</b>
A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.....	91
B. <i>Equality Before The Law</i> Dalam Proses Peradilan Anak.....	100
C. Norma Perlindungan Hukum Atas Anak dan Pemenuhan Hak Anak .....	104
D. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia di dirikan telah dirumuskan bahwa Negara Indonesia menganut konsepsi negara hukum (*rechstaat*), dimana dalam negara yang berdasarkan atas hukum harus berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar dan bukan berdasarkan kekuasaan.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam konstitusi kita yakni dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai negara hukum (*recht staat*), hak asasi manusia menjadi hal yang fundamental dan saling berkaitan erat. Dengan kata lain, negara yang berdasarkan hukum harus mengakui adanya Hak Asasi Manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum maka salah satu prinsip atau asas yang wajib di junjung tinggi oleh setiap warga negara adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>2</sup>

Hak Persamaan di hadapan hukum ini merupakan dasar dan akar utama dari hak asasi manusia yaitu bahwa setiap orang secara lahiriah itu merdeka dan sama. Hak-hak yang mengandung persamaan baik itu dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, agama, ras, etnis dan kebudayaan sangat penting untuk diakui dan dilindungi. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari

---

<sup>1</sup> H. Indra Muchlis Adnan, (2019), *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika) Hlm. 7

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 13.

hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Namun untuk mencapai keadilan tersebut terlebih dalam penerapan hukum pidana tentu bukan suatu hal yang mudah atau sederhana.<sup>4</sup>

Anak merupakan pribadi yang sangat berbeda jika di bandingkan dengan orang dewasa, baik jika dilihat secara fisik maupun secara psikologis. Terkadang, anak mengalami masa-masa yang tidak mudah sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi penegakan hukum. Di masa sekarang ini sering terjadi tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian yang tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, baik secara sendiri hingga bersama-sama, dari yang tidak terencana hingga terencana.<sup>5</sup>

Merujuk kepada aspek yuridis maka seorang anak menurut hukum positif di Indonesia di artikan sebagai individu yang belum dewasa, individu yang masih dibawah umur atau situasi yang dibawah umur yang biasanya disebut sebagai anak yang masih memiliki pengawasan dibawah seorang wali. Kejahatan terhadap fisik atau badan (*Violence*) yang mencakup penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sepanjang tahun 2020 peristiwa kejahatan terhadap fisik atau badan di Indonesia mengalami penurunan.

Perlindungan anak merupakan sebuah bidang pembangunan Nasional dengan fokus utamanya adalah untuk melindungi anak. Melindungi anak memiliki

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, (2016), *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers) Hlm. 204

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 3.

tujuan agar dapat membangun generasi muda sebaik mungkin. Perlindungan anak berhubungan erat dengan 5 pilar yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara dimana kelimanya memiliki hubungan satu samalain sebagai penyelenggara perlindungan terhadap anak. Terdapat beberapa factor-faktor yang membuat seorang anak dapat melakukan tindak pidana antara lain adalah pergaulan bebas, terpengaruh oleh media sosial, kurangnya pengawasan, kurangnya pengajaran pendidikan agama serta nilai moral yang seharusnya diberikan oleh orang tua anak tersebut.<sup>6</sup>

Kenakalan anak diambil dari istilah asing yang disebut sebagai *juvenile delinquency*, *juvenile delinquency* ini berbeda dengan kenakalan yang disebutkan didalam pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Juvenile* memiliki arti *Young* dalam Bahasa Inggris dan memiliki arti anak-anak atau anak muda dalam Bahasa Indonesia. Dimana, memiliki karakteristik yang khas dalam masa-masa remaja. Sedangkan *Delinquency* diartikan sebagai *Doing Wrong* dalam Bahasa Inggris dan memiliki arti terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian di perluas pengartiannya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat keributan, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dan dursila.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal ini, Indonesia mengesahkan beberapa undangundang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

---

<sup>6</sup> Rini Fitriani, (2017), *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, No.1, ( Mei, ), hlm.2.

<sup>7</sup> Wagianti Soetodjo,( 2006), *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama), hlm.8- 9

2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum dalam perlindungan anak.<sup>8</sup>

Setiap negara pasti memprioritaskan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahapannya, salah satunya adalah adanya perbedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa sehingga harus dilakukan dan ditangani secara hati-hati. Fenomena yang terjadi di masyarakat atas penyimpangan perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak digolongkan sebagai kenakalan.<sup>9</sup>

Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak mengenal lagi istilah anak nakal, akan tetapi lebih dikenal dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sesuai dengan yang dijelaskan didalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dimana diduga melakukan tindak pidana atau anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi tindak pidana. Permasalahan mengenai kejahatan anak bukan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>9</sup> W.A Gerungan, (1996), *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, (Bandung : Eresco) hlm. 27.



lagi menjadi masalah yang hanya timbul dalam lingkup kecil tetapi, sudah sering terjadi khususnya di kota- kota besar.<sup>10</sup>

Pada dasarnya semua anak memiliki hak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara sesuai dengan yang di katakan didalam pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor 39 tahun 1999. Setiap anak yang menerima dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat secara seimbang dan positif memiliki artian anak tersebut telah menerima perlakuan secara adil dan terhindar dari ancamanancaman yang merugikan.<sup>11</sup>

Permasalahan hukum tidak selalu menimpa orang yang sudah dewasa. Tidak sedikit anak-anak yang sering kali terpaksa harus berhadapan dengan permasalahan hukum. Seperti orang dewasa pada umumnya, anak-anak juga memiliki hak untuk menerima perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam sebuah permasalahan hukum, tetapi juga di berikan kepada anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

Upaya untuk pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak membutuhkan peran dari masyarakat, baik dari lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Jika seorang anak melakukan sebuah kesalahan dan tindak pidana, maka anak tersebut

---

<sup>10</sup> Y. Bambang Mulyono, (2006), *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 11.

<sup>11</sup> Moch. Faisal Salam, (2019), *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Cv.Mandar Maju), hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 10.

sudah seharusnya menerima perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>13</sup>

Merujuk kepada permasalahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah Indonesia sudah mengundangkannya kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peradilan anak memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan untuk menegakan sebuah keadilan. Sebenarnya, Peradilan Anak memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan yang lainnya yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Proses peradilan pidana anak diawali dengan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga permasyarakatan anak diwajibkan dilakukan oleh pejabat yang telah di didik secara khusus atau minimal memahami permasalahan tentang anak.<sup>14</sup>

Selama proses peradilan pidana anak, harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan penegakan keadilan, dan tidak membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Maka dari itu di usahakan agar para penegak hukum tidak hanya yang ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi sangat di perlukan untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>14</sup> Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 98-107.

jujur dan bijaksana serta memiliki pandangan yang luas dan mendalam mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.<sup>15</sup>

Praktik penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai dasar keseimbangan dalam perlindungan setiap hak baik korban, tersangka atau terdakwa.<sup>16</sup> sebagai dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Sedangkan untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.<sup>17</sup>

Memang pada dasarnya KUHAP telah memberikan perlindungan terhadap korban yakni dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Dalam KUHAP tersebut, seseorang yang menjadi korban atau orang lain yang dirugikan diberikan hak untuk mengganti kerugian,<sup>18</sup> namun pada kenyataannya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut jarang dipakai dan belum berjalan secara efektif. Hal ini memberikan batasan bagi korban dalam mengajukan upaya memperoleh ganti rugi dan kerugian yang diderita sebagai korban tindak pidana.<sup>19</sup>

Inilah yang mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan menjadi tidak memadai. Padahal perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelaku kejahatan sejatinya harus seimbang dan tidak

---

<sup>15</sup> Sri Widodo Wiratmo, (1983), *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta : LP3S), hlm.71.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 73.

<sup>18</sup> Herlyanty Bawole, (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jurnal Lex et Societatis Faculty OF Law, Sam Ratulangi Uneversity Vol. IX Issue 3, September)*

<sup>19</sup> *Op cit*, hlm 77.

dibeda-bedakan sebagaimana asas persamaan kedudukan dihadapan hukum atau dimana setiap orang memiliki akses yang sama di hadapan hukum terlebih khusus dalam hal ini mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita yakni dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>20</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hak-hak tersangka atau terdakwa pada dasarnya sudah diatur secara memadai didalam KUHAP, hal itu ditujukan untuk melindungi tersangka dalam proses peradilan pidana baik dalam tingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP. Jika dalam suatu negara hukum hak manusia terabaikan atau dilanggar serta dengan sengaja menimbulkan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 78.

penderitaan dan tidak diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.<sup>21</sup>

Realita dalam lapangan hukum seperti ini jika terus terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan gesek-gesekan yang tentunya dapat mempengaruhi berlangsungnya kehidupan di tengah masyarakat mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak dapat dihilangkan dan hanya dapat diminimalisir dan tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat.<sup>22</sup>

Konsepsi negara hukum yang lahir dari sistem hukum modern membawa konsekuensi logisnya salah satunya adalah persamaan di hadapan hukum. Hal ini yang kemudian berlaku pula di Indonesia konsep persamaan di hadapan hukum sebagai wajah negara hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.<sup>23</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP maka konsep perlindungan hukum dan HAM lebih fokus kepada tersangka/terdakwa, dikarenakan ketentuan hukum tersebut masih bertumpu pada perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender orientied*). Hal ini dilatar-belakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan dengan alasan bahwa kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Joko Sriwidodo, (2020), *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press) Hlm. 68

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 71.

<sup>23</sup> Ramly Hutabarat, (1985), *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) Hlm. 59.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 91.

Salah satu contoh perkara anak atas nama Ahmad Gojali Harahap pada tanggal 25 Juli 2022, pada bulan Agustus 2022, pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12:00 WIB, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12:00 WIB, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Wisma Laksamana Kelurahan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban Putri Intan Siahaan Putri Intan Siahaan (berumur 15 Tahun pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 15 Januari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/01/6600/KPT/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir), yang dilakukan terdakwa.

Anak Ahmad Gojali Harahap dan Anak Korban Putri Intan Siahaan Putri Intan Siahaan pada tanggal 25 Juli 2022 pergi ke Wisma Laksamana Kelurahan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba didalam kamar wisma tersebut Anak langsung menciumi bibir Anak Korban Putri Intan Siahaan dan meremas payudara Anak Korban Putri Intan Siahaan dengan cara memasukan

tangan Anak kedalam pakaian Anak Korban Putri Intan Siahaan lalu Anak memasukan jari tengahnya kedalam lubang vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan dengan cara tangan Anak masuk melalui celana Anak Korban Putri Intan Siahaan dan Anak menyuruh Anak Korban Putri Intan Siahaan mengocok penisnya sampai mengeluarkan sperma.

Perbuatan Anak Ahmad Gojali Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Bahwa pada putusan perkara anak Ahmad Gojali Harahap Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blg tanggal 7 Oktober 2022, Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Anak yang dimaksud Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak Korban sejak tanggal 1 Juni 2022 mulai berpacaran lalu diperhatikan keterangan Anak Korban Putri Intan Siahaan menyatakan bahwa Anak Korbanlah yang mendekati Anak Pelaku dengan cara meminta nomor Whatsapp Anak Pelaku dari temannya dan mulai menghubungi dan mendekati Anak Pelaku. Selanjutnya Anak korbanlah yang membayar uang penginapan/wisma tempat anak pelaku dan anak korban melakukan persetubuhan. Bahwa dalam hal persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dan Anak Korban karena berpacaran atau sama-sama suka, akan tetapi perbuatan tersebut

melanggar ketentuan undang-undang dan hanya Anak Pelaku saja yang dipandang bersalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Pentingnya memberikan perhatian khusus kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bukan hanya terkait hak-hak nya saja, tapi perlu dipandang dari bagaimana perbuatan tersebut timbul dan peran anak korban dalam perbuatan tersebut.

Pentingnya memberikan perhatian khusus kepada korban bukan hanya bagi pelaku saja, selain memposisikan dirinya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan. Karena, kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan melainkan lebih luas lagi yakni masyarakat, bangsa dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik.<sup>25</sup>

Perlindungan merupakan bagian politik hukum pidana yang selama ini terlihat lebih banyak memihak kepada tersangka/terdakwa. Disisi lain asas persamaan di hadapan hukum berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan statusnya, walaupun sebagai orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini secara pidana, orang yang berhadapan dengan hukum diantaranya tersangka atau terdakwa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Faisal Triwijaya, (2018), *Kajian Yuridis Kesamaan di Muka Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Penulisan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)*

<sup>26</sup> Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.



Berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum mereka tetap dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi untuk membela kepentingannya dalam menghadapi proses hukum yang sedang dijalani. Pada dasarnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa sudah diatur secara memadai di dalam KUHAP. Namun, tersangka dan terdakwa seringkali mendapat perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, apalagi jika tersangka atau terdakwa berasal dari warga negara kalangan menengah ke bawah. Terlepas dari perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, mereka harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP.<sup>27</sup>

Salah satu konsep yang dirasa dapat menghadirkan keadilan yakni konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) bagi para pihak yang terlibat didalam *criminal justice system*. konsep *restorative justice*, hampir sama dengan proses penyelesaian kejahatan dalam masyarakat adat yakni melalui musyawarah dengan ketentuan semisal pembayaran sejumlah barang atau semacamnya untuk tujuan mengurangi penderitaan bagi korban dan untuk mencari jalan tengah dan solusi terbaik dari permasalahan yang ada.<sup>28</sup>

Konsep *restorative justice* ada empat unsur yang melaksanakan peran, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelaku kejahatan. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, mensyaratkan adanya sikap saling memahami makna dan tujuan dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif itu sendiri, yaitu adanya prinsip kesetaraan antara korban dan pelaku

---

<sup>27</sup> Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, (2020), *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV. Manhaji) Hlm. 3.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 7.

tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, ras dan kedudukan sosial lainnya.<sup>29</sup> Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, *Restoratif Justice* juga disebutkan dalam Sistem Peradilan Anak hanya saja belum pernah didengar untuk perkara Anak yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena sama-sama suka atau berpacaran dapat diproses secara *Restoratif Justice*.

Berpegang pada asas *equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang dikenakan penahanan oleh Pengadilan (Hakim). Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa proses pidana terhadap pelaku tindak pidana atau system peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>30</sup>

KUHAP diadakan sebagai maksud untuk merealisasikan tegaknya dasar utama sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga KUHAP meletakkan hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dan terlibat dalam proses pidana, mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan oleh Mahkamah Agung bahkan bagaimana proses eksekusi tersebut harus dilakukan oleh eksekutor (Jaksa) setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum (*in cracht van gewijsde*). Ini menunjukkan KUHAP telah menempatkan Hak Asasi Manusia pada porsi yang seharusnya dalam kerangka menempatkan seorang tersangka sebagai subyek hukum dalam

---

<sup>29</sup> Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

<sup>30</sup> *Op cit*, hlm 10.

proses pidana yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lingkup peradilan umum Negara hukum.<sup>31</sup>

Dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah independent dan imparsial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain.<sup>32</sup>

Secara ekplisit KUHAP selain berfungsi untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum dalam bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan dalam kerangka proses penegakan hukum, ini berarti pula bahwa KUHAP sebagai sumber kewenangan aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dengan batasan empirif, karena institusi-institusi tersebut dibatasi sampai mana batas-batas fungsi mereka untuk dapat bertindak yang dibenarkan/sesuai menurut hukum (dalam hal ini KUHAP).<sup>33</sup>

Konsekuensi KUHAP sebagai dasar perlindungan untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan (menjalankan fungsinya), maka alat-

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>32</sup> Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

<sup>33</sup> Moch. Faisal Salam, *loc cit*, hlm 20.

alat negara yang merupakan institusi penegak hukum dalam melakukan tindak tersebut harus akuntabel.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas *Equality Before The Law*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, searah dan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas asas *equality before the law*?
2. Bagaimana faktor-faktor perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas asas *equality before the law*?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kejaksaaan negeri toba samosir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas *asas equality before the law*.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 21.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas *asas equality before the law*.
3. Untuk memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan, maupun referensi dibidang ilmu hukum, terkhusus terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas *Asas Equality Before The Law* di kalangan akademisi dan masyarakat, sekaligus dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang sejenisnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman bagi aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas *asas equality before the law*.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak penegak hukum, dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak

hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas *asas equality before the law*” antara lain:

- 1) Nadya Thamariskha / B20031045 / 2022 / Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih dalam

penegakannya. Seluruh warga Negara Indonesia dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan. Sementara dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap Suku Anak Dalam belum menerapkan asas equality before the law. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas equality before the law di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas equality before the law di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas equality before the law terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian normatif yang kemudian didukung oleh data empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah socio-legal research. Dalam perkara ini pelaku BL, BS dan NA dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 14 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srl. Faktor yang menjadi hambatan antara lain kondisi masyarakat Sanak yang masih tidak mengerti akan kehidupan diluar komunitasnya dan kurangnya sosialisasi penggunaan senjata api tanpa izin bagi Sanak. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sarolangun adalah bekerjasama dengan stakeholder yang ada

di Sarolangun untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum terhadap Sanak, melaksanakan mitigasi dan menertibkan terkait penggunaan senjata api ilegal dalam hal ini adalah kecepek.<sup>35</sup>

- 2) Kurnianto, Diska (2017) Pelaksanaan *Deponering* Dalam Perspektif Asas *Equality Before The Law*. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis terkait penyimpangan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan penutupan perkara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu: Content Analisis, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa alasan-alasan deponering karena pelaksanaan penyimpangan perkara sesuai asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masih tergolong sempit hanya bisa dilaksanakan oleh Jaksa Agung selaku pimpinan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menyampingkan perkara pidana, dan penutupan

---

<sup>35</sup> Nadya Thamariskha, N. T. (2022). *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (Sad) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).



perkara dapat dilaksanakan oleh semua Jaksa selaku penuntut umum(JPU) tanpa adanya proses demi kepentingan umum tetapi hanya bisa dilaksanakan penutupan perkara demi kepentingan hukum terkait permasalahan yang menyangkut masyarakat yang bersangkutan didalam perkara pidana.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas *Equality Before The Law*” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Landasan Teori**

Adapun teori-teori yang digunakan dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya,

---

<sup>36</sup> Kurnianto, D. (2017). *Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>37</sup>

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>38</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 86.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 87.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.<sup>40</sup>

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>41</sup>

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 88.

<sup>41</sup> Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>42</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>43</sup>

## 2. Teori Persamaan Hukum

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara negara berkembang seperti Indonesia. Asas Persamaan di hadapan hukum jika itu terkait dengan fungsi keadilan, itu berarti bahwa setiap orang yang datang di pengadilan adalah "sama hak dan kedudukannya" demikian juga, ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tahanan, sementara di penjara seorang tahanan memiliki hak dan posisi yang sama.<sup>44</sup>

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa persamaan di hadapan hukum *Equality before the law* merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dianut pula dalam Undang-Undang Dasar 1945. Asas ini menurut Reksodiputro mengandung arti bahwa "semua warga

---

<sup>42</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, (2017), *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

<sup>44</sup> Mokhammad Najih, (2014). *Politik Hukum Pidana*. Setara press, Malang. Hlm.

harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini". Beliau menegaskan bahwa kata kunci dari asas ini adalah perlindungan. Pendapat yang berbeda adalah yang menafsirkan bahwa persamaan yang dimaksud adalah untuk perlakuan. Perbedaan kata kunci ini dapat membawa kepada penafsiran yang berbeda dari makna asas ini bagi HAM.<sup>45</sup>

Perlindungan yang dituju adalah perintah kepada negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (*fairness*) kepada warganya. Dalam sebuah Negara dengan masyarakat majemuk atau bersifat multi kultural seperti Indonesia, ini mengandung makna perlindungan terhadap kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas). Mencegah adanya diskriminasi dalam perlindungan dan rasa aman kelompok minoritas. Diskriminasi yang dilarang adalah yang merugikan kelompok tertentu. Namun, kalau dipergunakan katakunci perlakuan, maka penafsiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perintah kepada Negara/pemerintah untuk tidak membedakan dalam perlakuan hukum antara warganya.<sup>46</sup>

Masyarakat yang terstruktur dalam kelas, maka ini mengandung makna tidak memberi perlakuan istimewa kepada anggota kelas tertentu. Mengakui adanya perbedaan dalam kedua kata kunci itu, penting dilakukan, agar dapat dilihat akibatnya dan mencari kesimpulan. Kedua kata kunci itu dapat

---

<sup>45</sup> Mardjono Reksodiputro, (2016), *Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum* dalam UU MD3, <http://www.hukumonline.com/> diakses tanggal 3 Desember.

<sup>46</sup> Heri Tahir, (2010), *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang), hlm. 32

dipergunakan dan dibenarkan, dengan dimisalkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang berupa asas “persamaan di hadapan hukum”.<sup>47</sup>

Rumusan final pasal 27 ayat (1) hasil perumusan para pembentuk UUD 1945 adalah :

“Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Rumusan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diperhatikan, terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa penggalan rumusan tersebut, yakni:

1. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum;
2. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam pemerintahan;
3. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum;
4. Segala warga Negara wajib menjunjung pemerintahan;
5. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Konteks peraturan perundang-undangan pancasila harus menjadi falsafah dalam pembentukannya. Berbicara mengenai sistem peradilan pidana dan kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*) merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling membutuhkan karena dalam terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada asas dimana salah satu asasnya ialah kesamaan dimuka hukum. Dalam pancasila sebagai sumber hukum pidana sebagaimana diungkapkan oleh Mokhammad Najih, bahwa hukum pidana (baik

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 33.

materil maupun formil) harus bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia.<sup>48</sup>

Kesamaan dimuka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk, dengan tiga patokan. pertama: persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan, kedua: diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum, ketiga, mendapat perlakuan yang sama dibawah hukum. Konsep kesamaan dimuka hukum dalam KUHAP pada pembentukannya murni untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sebelum KUHAP hadir kerap mendapat penyiksaan dan menempatkan pelaku sebagai objek.<sup>49</sup>

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut *egalitarianisme* hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

"Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun."

Setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>49</sup> Muladi(editor) (2009). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung. hlm. 278

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.<sup>50</sup>

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>51</sup>

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>52</sup>

#### 1. Upaya Non

Penal Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah

---

<sup>50</sup> Harun M.Husen, (2000), *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 58.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 59.

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 18-19.



terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

## 2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidahkaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>53</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 30

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat. Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.<sup>55</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

### **A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Menurut undang undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua pengakuan sahnya anak,

---

<sup>55</sup> Satjipto Raharjo, (2011), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

penyangkatan sahnya anak, perwalian, pendewasaan serta masalah pengangkatan anak dan lain lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.<sup>56</sup>

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu. Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa *pubertas*.<sup>57</sup>

Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah.<sup>58</sup>

Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif di

---

<sup>56</sup> Harkristuti Harkrisnowo, (2010), *RUU Pengadilan Pidana Anak (Suatu Telaah Ringkas)*, Pustaka, Jakarta, Hlm 7

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>58</sup> Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). *Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial. Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 149-157.

Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*).<sup>59</sup>

Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundangundangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undangu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.<sup>60</sup>

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak pada pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>61</sup>

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>59</sup> Mohammad Farid, (2006), *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, Hlm 10.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>61</sup> Abdussalam, (2007), *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, Hlm 5.

Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>62</sup>

Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi , suami, istri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.<sup>63</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

---

<sup>62</sup> Shanty Dellyana, (2002), *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 50.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 67.

- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- Adanya perbuatan manusia;
- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- Adanya kesalahan;
- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.<sup>64</sup>

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 31.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 56.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :<sup>66</sup>

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/ sosial
- c. Faktor psikologis

### **B. Penindakan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah.<sup>67</sup>

Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- Adanya perbuatan manusia;

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>67</sup> Wagiaty Soetodjo,( 2005), *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 49

- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.<sup>68</sup>

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.<sup>69</sup>

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis.<sup>70</sup>

Juvenile Delinquency yaitu perilaku / dursila, atau kejahatan / kenakalan anakanak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang

---

<sup>68</sup> Paulus Hadisuprpto, (2006), *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, hlm. 39.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>70</sup> A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, (2001), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 31.



merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.<sup>72</sup>

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang batas usia anak bahwa : Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.<sup>73</sup>

Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa :

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
  - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau

---

<sup>71</sup> Romli Atmasasmita, (2000), *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, Hlm 40.

<sup>72</sup> Maulana Hasan Wadong, (2001) *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm 24.

<sup>73</sup> Lubis, A. F. R. M., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kemasitanghatian*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(2), 151-162.

- b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
5. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang penting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia

seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>74</sup>

Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini :<sup>75</sup>

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif. Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.<sup>76</sup>

### **C. Asas *Equality before the law***

Indonesia sebagai negara hukum, mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting

---

<sup>74</sup> *Op cit*, hlm 61.

<sup>75</sup> Fathuddin Muchtar, (2006), *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Yogyakarta, hlm 142.

<sup>76</sup> Tolib Setiady, (2010), *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm 24.

dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang.<sup>77</sup>

Asas persamaan di hadapan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”.

Prinsip dasar ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan beracara hukum pidana, seperti Penjelasan Umum KUHAP butir 3a yang merumuskan:

“perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.

Demikian pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan”.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan

---

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).<sup>78</sup>

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpakecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.<sup>79</sup>

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.<sup>80</sup>

Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup

---

<sup>78</sup> Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84.

<sup>79</sup> *Op cit*, hlm 61.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 62.

membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.<sup>81</sup>

Salah satu asas umum Peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption innoence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>82</sup>

Seluruh proses penegakan hukum terhadap setiap warga negara harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Selain itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>83</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan

---

<sup>81</sup> Sitanggang, L. B., & Perdana, S. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Kelalaian Dalam Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 21-30.

<sup>82</sup> Leden Marpaung, (1992), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26

<sup>83</sup> *Ibdi*, hlm 71.

membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.<sup>84</sup>

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum empirif pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>85</sup> Pelaksanaan penelitian empirif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>84</sup> Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,( 2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, hlm 9-10.

<sup>85</sup> Ediwarman,( 2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm 29.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>86</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

---

<sup>86</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm 17.



- a. Bahan hukum primer yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 6) Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 36 Tahun 1990
  - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung yang sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi yang digunakan adalah non participant observation atau observasi tak berperan, keterlibatan pasif, di mana peneliti tidak sepenuhnya melibatkan diri ke dalam situasi sosial yang diamati, namun tetap menjalankan fungsi pengamatan.
- b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap objek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer, disisi lain studi pustaka. dipakai pula sebagai bahan acuan dalam menganalisis data yang ada. Studi pustaka dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari, memahami dan mencatat literatur, peraturan perundang- undangan, hasil penelitian serta dokumen resmi atau arsip hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

## **5. Analisa Data**

Analisis data dalam disertasi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3(tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan keimpulan/verifikasi. Sebagai suatu kegiatan yang jalin-menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk

mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Matthew Miles, Michael Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*, UI Press. Jakarta. hlm. 16-19

## BAB II

### PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS

#### *EQUALITY BEFORE THE LAW*

##### A. Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan dalam Hukum Pidana

Konsepsi negara hukum yang lahir dari sistem hukum modern membawa konsekuensi logisnya salah satunya adalah persamaan di hadapan hukum. Hal ini yang kemudian berlaku pula di Indonesia konsep persamaan di hadapan hukum sebagai wajah negara hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.<sup>88</sup>

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri penting dalam negara hukum. Demikian juga jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kiranya wajar jika pelayanan hukum atau perlindungan hukum harus ada keseimbangan (*balance*) terhadap perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Sistem peradilan pidana Indonesia, jika dilihat dari segi perlindungan hukum dan HAM, maka perlindungan hukum cenderung lebih condong diberikan kepada tersangka/terdakwa.<sup>89</sup>

Teori Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus

---

<sup>88</sup> Ramly Hutabarat, (2010) *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,) Hlm. 59.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 61.

relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Jika kita melihat serta memahami ketentuan-ketentuan dalam KUHAP maka konsep perlindungan hukum dan HAM lebih fokus kepada tersangka/terdakwa, dikarenakan ketentuan hukum tersebut masih bertumpu pada perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender orientied*). Hal ini dilatar-belakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan dengan alasan bahwa kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat.<sup>90</sup>

Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, hal ini mengakibatkan orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Pengabaian kepentingan korban kejahatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum Indonesia, dimana semua orang adalah sama di mata hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun serta negara berkewajiban untuk mengayomi semua pihak baik kepentingan anggota masyarakat yang disangka melanggar hukum apalagi anggota masyarakat yang menjadi korban dari suatu kejahatan.<sup>91</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Muhammad Sunggara, bahwa asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas yang utama

---

<sup>90</sup> Teguh Prasetyo, (2010), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media) Hlm. 116.

<sup>91</sup> Sahari, A., Simbolon, N. Y., & Sinaga, D. O. (2021). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 213-220..

dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1945 kita. Menurutnya asas ini mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum” dan lebih lanjut menurut beliau, bahwa kata kuncinya adalah “Perlindungan”.<sup>92</sup>

Berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum mereka tetap dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi untuk membela kepentingannya dalam menghadapi proses hukum yang sedang dijalani. Pada dasarnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa sudah diatur secara memadai di dalam KUHAP. Namun, tersangka dan terdakwa seringkali mendapat perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, apalagi jika tersangka atau terdakwa berasal dari warga negara kalangan menengah ke bawah.<sup>93</sup>

Terlepas dari perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, mereka harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP. Salah satu konsep yang dirasa dapat menghadirkan keadilan yakni konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) bagi para pihak yang terlibat didalam *criminal justice system*. konsep *restorative justice*, hampir sama dengan proses penyelesaian kejahatan dalam masyarakat adat yakni melalui musyawarah dengan ketentuan semisal pembayaran sejumlah barang atau semacamnya untuk tujuan mengurangi penderitaan bagi korban dan untuk mencari jalan tengah dan solusi terbaik dari permasalahan yang ada.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Op cit*, , hlm 117.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 13.

Dalam konsep *restorative justice* ada empat unsur yang melaksanakan peran, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelaku kejahatan.<sup>18</sup> Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, mensyaratkan adanya sikap saling memahami makna dan tujuan dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan *restoratif* itu sendiri, yaitu adanya prinsip kesetaraan antara korban dan pelaku tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, ras dan kedudukan sosial lainnya.<sup>95</sup>

Banyak anak menghadapi persidangan bahkan ketika mereka di bawah usia *criminal* tanggung jawab karena mereka tidak dapat membuktikan usia mereka. Dalam praktiknya, menentukan usia anak yang ditangkap mungkin bermasalah. Seringkali sulit untuk menemukan kelahiran registrasi resminya. Anak yang kelahirannya belum terdaftar atau yang belum pernah bersekolah tidak memiliki catatan usia yang sah. Polisi dilaporkan juga gagal mencatat usia anak atau dengan sengaja mencatat peningkatan usia untuk menghindari keharusan mematuhi perlindungan prosedural. Anak-anak yang melakukan tindakan ilegal tetapi terlalu muda untuk dimintai pertanggungjawaban, undang-undang tentang pelaku remaja mungkin ditangani dengan prosedur lain kebanyakan dalam pendekatan kesejahteraan.<sup>96</sup>

Anak bisa ditempatkan di sebuah lembaga kesejahteraan alasan tanpa pengadilan dan tidak memiliki kemungkinan peninjauan kembali atau banding, yang artinya bahwa sistem pemantauan independen harus menindaklanjuti dan meninjau kesejahteraan ini kasus Anak-anak yang kurang dewasa dan kurang

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 15.

bersalah memiliki potensi rehabilitasi yang lebih besar daripada orang dewasa. Studi menunjukkan bahwa pendekatan hukuman dan pencegahan memiliki efek terbatas pada anak-anak karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengontrol impuls mereka. Apalagi melihat kerentanan karena usia mereka, penahanan menempatkan mereka berisiko mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dan mengekspos anak pada kontaminasi *criminal* dari sesama narapidana dan stigma yang memiliki efek negatif.<sup>97</sup>

Selanjutnya dapat dilihat bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum didampingi Balai Pemasyarakatan disebut Bapas dan Bapas memberikan rekomendasi kepada Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut dan memutus perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. Inilah yang sering diabaikan oleh penegak hukum, selalu hukuman pidana penjara yang diberikan kepada Anak. Hal tersebut merupakan salah satu hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang sering diabaikan.

### **B. Hak-Hak Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Asas Persamaan Di Hadapan Hukum**

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat menegakkan hukum yang didalamnya terdapat beberapa lembaga didalam sistem yang saling terhubung dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Di dalam sistem peradilan pidana akan

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 16.



tertuju kepada lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>98</sup>

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana dan persamaan di hadapan hukum merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling membutuhkan karena dalam terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada asas dimana salah satu asasnya adalah persamaan di hadapan hukum. Maka dari itu di dalam terjadinya kejahatan atau tindak pidana seluruh pihak baik korban, tersangka atau terdakwa yang mendapat dampak dari peristiwa tindak pidana tersebut harus dilindungi hak-haknya.<sup>99</sup>

### **1. Hak-Hak Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tidak adanya ketentuan secara tegas berkenaan dengan aturan perlindungan korban kejahatan. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan menemukan makna tersirat yang berkenaan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Makna tersirat tersebut dapat dilihat pada saat hakim diberikan kesempatan untuk menjatuhkan pidana bersyarat.<sup>100</sup>

Misalnya, pada Pasal 14c KUHP, seorang hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi pelaku kejahatan (terpidana) untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

Ketentuan tersebut mensiratkan bahwa terdapat perlindungan abstrak atau tidak

---

<sup>98</sup> Adnan, H. Indra Muchlis. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum d alam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, hlm 23.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm 65.

langsung yang diberikan Undang-Undang kepada korban kejahatan. Perlindungan ini meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya ganti rugi kepada korban kejahatan.<sup>101</sup>

Namun sayangnya, karena aspek ini hanya bersifat abstrak atau merupakan suatu bentuk perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan syarat khusus yang dimaksud berbentuk penggantian kerugian sifatnya fakultatif, tergantung atau terserah kepada kebijakan hakim dalam arti sifatnya tidak mutlak. Sehubungan dengan hal ini, jika dilihat dari sistem peradilan pidana ternyata korban sebagai pihak yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan, seolah terisolir atau tidak mendapat kebebasan sepenuhnya. Karenanya tidak mengherankan jika peradilan pidana kurang memberikan perhatian terhadap korban.<sup>102</sup>

Setelah dicermati secara lebih rinci, diperoleh keterangan bahwa KUHP belum seutuhnya mengatur tentang perlindungan hak-hak korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan. Sedikitnya porsi yang diberikan terhadap persolan perlindungan bagi korban kejahatan berindikasi kepada banyaknya korban kejahatan yang terabaikan hak-haknya.<sup>103</sup>

## **2. Hak-Hak Pelaku Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Perlindungan hukum pada hak-hak tersangka yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka. Pada dasarnya perlindungan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi

---

<sup>101</sup> Silalahi, A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 98-108.

<sup>102</sup> *Op cit*, hlm 69.

<sup>103</sup> Manan, Bagir. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, hlm 52.

yang harus dijalankan dalam suatu proses perkara pidana di Indonesia. Konsep perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pelaku kejahatan adalah berdasarkan ketentuan KUHAP yang termaktub dalam bab VI KUHAP.<sup>104</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka diantaranya sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a) perlindungan dari penyidik,
- b) perlindungan dari polisi,
- c) perlindungan dari lembaga bantuan hukum dan penasihat hukum.

Adapun mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa diberikan oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini:<sup>106</sup>

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 111.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 112.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 117-118.

6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya percuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau kepada orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana. KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana telah merumuskan berbagai ketentuan yang dapat menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Rumusan pasal-pasal yang dimaksud telah merumuskan perisai hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik yang berstatus tersangka ataupun terdakwa. Jaminan dan perlindungan hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP.<sup>107</sup>

Secara normatif dapat dikatakan bahwa KUHAP telah merefleksikan pendekatan *due process model* yang menempatkan para tersangka atau terdakwa pada posisi yang seimbang dengan aparat penegak hukum. Posisi yang seimbang ini menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan sehingga tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum dan posisi seimbang antara tersangka atau terdakwa dengan aparat penegak hukum diharapkan maupun menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Akan tetapi, fenomena terjadinya penyiksaan yang melibatkan aparat penegak hukum masih sering terdengar baik pengakuan orang-orang yang pernah ditahan maupun pemberitaan media masa.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Siregar, Gomgom T.P. dan Rudolf Silaban. (2020). *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji, hlm 21.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 23.

Kemudian melihat hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dapat di lihat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Adapun hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada perkara Anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mengedepankan *Keadilan Restoratif* kepada Anak sebagaimana pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

### **C. Prinsip Keadilan Dalam Bentuk Tanggung Jawab Negara Kepada Korban**

Tujuan penghukuman agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dibina sehingga dapat kembali kepada masyarakat saja juga tidak dapat menjadi penyeimbang terhadap keadilan bagi korban. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum bahkan negara.<sup>109</sup> Keadilan bagi korban setidaknya dapat diwujudkan dengan dihukumnya pelaku, tetapi negara secara

---

<sup>109</sup> 51 Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom, (2007) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita* (PT Raja Grafindo Persada, hlm 45.

formil dan materil masih belum dapat memberikan keadilan bagi korban jika pelaku pidana tidak dapat menjalankan pidananya karena hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.

Beberapa pemahaman apa yang dimaksud dengan korban adalah sebagai berikut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat pengertian mengenai korban namun di dalam UU No. 13 Tahun 2006 pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Muladi memberikan pengertian tentang korban (*victims*) yaitu orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>110</sup>

Arief Gosita memberikan pengertian tentang korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita.<sup>111</sup> Pendapat yang tidak jauh berbeda, Ralp de Sola memberikan pengertian bahwa korban (*victim*) adalah "*person who has injured mental or physical suffering, los of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by anoteher*" (orang yang

---

<sup>110</sup> Muladi, (2005) *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Refika Aditama), hlm 108.

<sup>111</sup> Arief Gosita, (1983) *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Akademika Perseindo)hlm 41.



mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau meninggal yang disebabkan oleh perbuatan nyata atau upaya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain).<sup>112</sup>

Cohen, menerangkan bahwa korban (*victim*) adalah “*he person who are threatened, neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering* (orang yang terancam dan terabaikan oleh negara pada saat negara menggunakan beragam sumber daya untuk memburu dan menghukum pelaku tindakan kriminal yang bertanggung jawab atas kejahatan dan penderitaan tersebut).<sup>113</sup>

Pengertian korban menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian korban juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi penjelasan tentang pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 5 yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Ralp Desola, (1998), *Crime Dictionary* (Facts on File Publication), hlm 188.

<sup>113</sup> Romli Atmasasmita, (1998), *Masalah Santunan Korban Kejahatan* (BPHN, hlm 46.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm 47.

Berdasarkan pada konteks yang berbeda di didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian tentang korban terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yaitu korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang tatacara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat lebih terfokus ke memberikan pengertian tentang korban yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.<sup>115</sup>

Pengertian korban menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, meberikan pngertian korban yaitu: “*victim means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, ecoNomic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts omission of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power’ through acts or omissions that do Not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized Norms relating to human rights*”.<sup>116</sup>

Berdasarkan pengertian korban di atas pelaku bisa saja orang dan badan hukum bahkan negara, pengertian tersebut tidak menunjukkan apakah suatu badan

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 52.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 53.

hukum juga dapat menjadi korban dan menuntut hak-haknya atas perbuatan yang merugikan badan hukum tersebut karena badan hukum juga merupakan subjek hukum dan bahkan dalam tindak pidana juga dapat dipersangkakan badan hukum tersebut sebagai pelaku yang dapat dijatuhi dipidana.<sup>117</sup>

Dalam *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victim Of Crime And The Abuse Of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menyatakan bahwa korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi (kalau ada aturannya), mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.<sup>118</sup>

Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.<sup>57</sup> Hakikat kebenaran adalah keadilan atau *justice*, tegaknya kebenaran menurut hukum adalah tegaknya keadilan menurut hukum. Kebenaran dan keadilan menurut hukum adalah penegakan hukum tanpa diskriminasi, penegakan hukum tanpa mempersoalkan akibat hukum yang diterapkan, menyenangkan atau tidak menyenangkan dan berdasarkan pada esensial manusia.<sup>119</sup>

Tanggungjawab negara kepada korban di Indonesia dari aturan yang ada menunjukkan adanya pembedaan tanggungjawab negara kepada korban dalam hal

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 60.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm 65.

<sup>119</sup> Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.

tersangka tidak bertanggungjawab secara pidana atau tidak menjalani hukumannya yaitu terbatas pada korban yang dinyakan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan saja. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 bahwa negara memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana HAM berat, sedangkan dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>120</sup>

Pada dasarnya kejahatan apa pun pasti melanggar HAM, tetapi kompensasi yang diberikan negara hanya kepada pelanggaran HAM berat yaitu Pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic disermination*) tanpa dasar pertimbangan apakah pelaku dapat bertanggungjawab terhadap restitusi atau tidak.<sup>121</sup>

Hal tersebut jelas melanggar asas *equality before the law*. Perlindungan hukum terhadap korban oleh negara masih diukur berdasarkan ganti kerugian dalam bentuk kompensasi oleh negara padahal tidak semua bentuk tanggung jawab negara kepada korban hanya di ukur oleh materi semata. Negara masih

---

<sup>120</sup> *Op cit*, hlm 78.

<sup>121</sup> Silalahi, A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 98-108.

belum mempunyai konsep yang jelas terhadap korban dalam hal tujuan pemidanaan oleh negara tidak tercapai.<sup>122</sup>

Dalam tindak pidana tertentu yang mensyaratkan perlu adanya laporan atau kesaksian atau kerugian yang dialami maka korban akan lebih baik memilih menggugat secara perdata, karena yang akan diberikan adalah hanya ganti kerugian. Tanggungjawab negara kepada korban juga tidak terlepas dari adanya reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi tersebut didasarkan pada argumen bahwa konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antar keduanya.<sup>123</sup>

Ahamad Kamil dan M. Fauzan menyatakan bahwa: “Asas persamaan kedudukan ini, sangat penting ditegakan terutama dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, tujuannya adalah :<sup>124</sup>

1. Untuk melenyapkan perlakuan diskriminasi katagoris dan diskriminasi normative dalam penegakan hukum;
2. Dengan demikian tidak ada perbedaan perlakuan hukum berdasar perbedaan jenis kelamin, etnis, pendidikan dan status sosial ekonomi. Juga tidak boleh ada perbedaan penerapan hukum yang diperlakukan dan diterapkan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, etnis, pendidikan dan status sosial ekonomi. Semua sama di depan hokum;
3. Lebih lanjut kaidah “*equality be fore the law*” berbarengan langsung dengan tuntutan jaminan penegakan:

---

<sup>122</sup> *Op cit*, hlm 90.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>124</sup> H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan,(2008), *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Kencana Prenada Media Group)hlm 21.

- a. Yakni memberi perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection on the law*).
- b. *Equal justice under the law*, yakni member perlakuan yang sama adilnya menurut hukum”.

#### **D. Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Menerapkan diversi dimana kedua belah pihak antara korban dan pelaku dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi langsung oleh penegak hukum sesuai dengan tingkatan diversi yang sedang dijalankan. Menurut UU SPPA, provokasi bertujuan untuk mendamaikan para korban dan anak-anak, menyelesaikan kasus di luar pengadilan, mencegah anak-anak dari dipenjara, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak-anak. Peran penting *diversi* (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Saat anak melakukan tindak pidana, maka harus ada penyelesaian. Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan pidana formal, mempunyai dampak buruk dalam perkembangan anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>125</sup>

Hukumman bagi anak sejak saat penyelidikan/penyidikan di kepolisian hak-hak anak berpotensi dilanggar. Berlanjut pada tahap penuntutan oleh penuntut umum hingga sidang di pengadilan. Pada sidang di pengadilan anak berpeluang besar dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan. Bahkan dampak buruk berlanjut disaat anak berada di lembaga pemasyarakatan. Sekolah kejahatan dan

---

<sup>125</sup> Hadisuprpto, P. (2008). *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia, hlm 65.

stigmatisasi berpotensi didapatkan anak. Oleh sebab itu, menempatkan anak dalam proses peradilan pidana formal harus dihindari, karena melanggar hak-hak asasi anak. Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak.<sup>126</sup>

Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Pertama, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (*survival*). Tindakan penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak.<sup>127</sup>

Kedua, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang (*development*). Berkembang dalam arti yang lebih luas seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm 67.

formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan, penahanan anak, akan mengganggu sekolah, dan kesempatan lainnya untuk belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak.<sup>128</sup>

Ketiga, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan (*protection*). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (*protection*) bagi anak.<sup>129</sup>

Keempat, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa diversi), kesempatan anak berinteraksi, bergaul dengan masyarakat akan terganggu. Adanya diversi, akan mendorong masyarakat tidak sempat memberikan stigma/ cap negatif terhadap anak.<sup>130</sup>

Diversi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Konsep transformasi sangat sejalan dengan semangat keadilan

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 69.

<sup>130</sup> Nashriana. (2001). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 121.



restoratif. Beberapa bahkan secara terbuka menyatakan bahwa salah satu bentuk pemulihan adalah provokasi. Keadilan restoratif bermaksud untuk mengubah paradigma berpikir yang telah berkembang sejauh ini dalam sistem peradilan anak. Namun, selama ini, hukumannya didasarkan pada balas dendam (*retributif*), Sehingga difokuskan pada pelaku anak saja. Hukuman (pidana) bagi seorang, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan.<sup>131</sup>

*Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Ini terkait dengan gagasan yang bersifat provokatif, yang berupaya mengarahkan proses penyelesaian kasus pidana anak di luar peradilan resmi untuk merehabilitasi anak-anak terhadap korban dan masyarakat. Dalam model keadilan restoratif, petugas penegak hukum memfasilitasi pertemuan tersangka dengan korban untuk mengembangkan skema penyelesaian terbaik dan dianggap adil oleh para pihak yang bersengketa.<sup>132</sup>

Konsep diversifikasi yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia. Program ini telah banyak dilakukan oleh kepala desa atau kepala adat, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga masyarakat (*Marcus*). Bila dilihat secara historis kultur (budaya), masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus (musyawarah dan mufakat).<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm 122.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 123.

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm 124.

Hukum pidana formal, juga disebut hukum acara pidana, adalah hukum yang mengatur bagaimana suatu negara dengan perantara peralatannya menggunakan haknya untuk menjatuhkan sanksi pidana (Sudarto 2009). Dengan demikian hukum acara peradilan pidana anak adalah peraturan yang mengatur untuk hukum pidana anak abstrak yang diterapkan secara konkret (Djamil, 2013). Pada dasarnya, dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian pada Bab III dari Pasal 16 hingga Pasal 62 mengatur tentang Hukum Acara Pidana Anak dan ada pengaturan untuk mewajibkan dilaksanakannya diversi di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 126.

### **BAB III**

## **FAKTOR-FAKTOR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS**

### ***EQUALITY BEFORE THE LAW***

#### **A. Dasar Hukum Asas *Equality Before The Law* di Indonesia**

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.<sup>135</sup>

Aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. *Equality Before the Law* adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal *Equality Before the Law* sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, *Equality Before the Law* tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Barda Nawawi Arief, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, hlm 34.

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm 35.

Hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum. Lebih jauh, salah satu unsur penting dalam hukum adalah substansinya yang patut memuliakan manusia, dalam bahasa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebut sebagai Kehormatan Manusia (*Human Dignity*). Pada rejim hukum Hak Asasi Manusia, *Equality Before the Law* adalah tema yang historis memiliki sejarah yang Panjang. Teori persamaan di hadapan hukum asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum.<sup>137</sup>

Berbagai peristiwa yang mengganggu nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk dan penggunaan hukum sekedar untuk melayani kemauan penguasa. Hal ini kemudian menjadi dasar perlawanan berbagai korban, komunitas terdampak yang menyuarakan hak asasi mereka. Konsolidasi pengakuan Hak Asasi Manusia, misalnya, bisa dilihat dari kemunculan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948.<sup>138</sup>

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersurat kuat penolakan terhadap praktik diskriminasi (pasal 2). lebih luas, pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) digunakan “setiap orang...” artinya tidak boleh ada pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>138</sup> Maidin Gultom, Perlindungan (2010.), *Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung, hlm 81.

untuk hidup lebih martabat, termasuk menolak diskriminasi hukum. *Equality Before the Law* merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi, sebagaimana tergambar di atas upaya melawan praktik ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Negara. Penjelasanannya adalah :<sup>139</sup>

- 1) Pertama, setiap negara atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan dan pengaturannya berdasarkan pada hukum. Bagi Indonesia, hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’.
- 2) Kedua, hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara.

Pasal 28D menyebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Sedangkan pasal 27 (1) menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dari kedua pasal di atas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. Perbedaannya, pada pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk.<sup>140</sup>

Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global (misalnya, disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, ‘..turut serta menjaga

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>140</sup> Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1)*.

perdamaian dunia..”) dan bagi warga negaranya. Turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian *Equality Before the Law* bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>141</sup>

Undang-undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan Peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga.<sup>142</sup>

Selain Mahkamah Agung, juga secara sejajar Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa Peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan Badanbadan Peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang di muka hukum (*Equality Before the Law*).<sup>143</sup>

Proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan dimasa lampau, begitu juga proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan

---

<sup>141</sup> *Op cit*, hlm 90.

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 96.

atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional.<sup>144</sup>

Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana dinyatakan *Het Herziene Inlandsch Reglement* dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional yang bertujuan agar dapat dicapai keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.<sup>145</sup>

Cita hukum yang dibangun dalam undang-undang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah cita hukum Indonesia yaitu Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti dari *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan sebuah undang-undang yang dibuat berdasar cita hukum Indonesia bersumber dan digali serta dibangun berdasar ide-ide yang terkandung dalam Pancasila.<sup>146</sup>

Proses peradilan yang dilakukan dengan mengikuti dan mentaati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berarti pula melaksanakan hukum yang sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila sebagai norma dasar.

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 103.

<sup>145</sup> Munthe, S., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023, March). *Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 58-66).

<sup>146</sup> A. Hamid S. Attamimi, dalam Maria Farida Indrati S, (2007), *mengemukakan "Cita Hukum Indonesia tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (Ide), yang berlaku sebagai bintang pemandu"*, *Ilmu Perundang UndanganUndangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta, Kanisius, hal. 255

Dalam upaya menegakkan hukum melalui proses peradilan, maka proses tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang khusus mengaturnya.<sup>147</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bagaimana proses peradilan tersebut harus dilakukan oleh negara melalui organ-organnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam konteks asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, kekayaan, jabatan serta lainnya.<sup>148</sup>

Dengan tidak adanya perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka segala tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap sekalipun yang berbeda dari aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada tersangka/terdakwa, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan pentaatan asas kesamaan di muka

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 257.

<sup>148</sup> Subhi Mahmassani, Hasanuddin, Mien Rukmini, (2003), *persamaan secara hukum* . hlm. 29



hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>149</sup>

Dengan asas kesamaan didepan hukum yang telah dirumuskan tersebut, maka dalam pelaksanaannya institusi atau aparat penegak hukum harus mengenyampingkan segala bentuk latar belakang yang ada pada diri seorang tersangka atau terdakwa, hal ini merupakan model dari pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process model*).<sup>150</sup>

Hal ini penting untuk dilakukan guna menegakan hukum dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan. Lembaga peradilan yang merupakan institusi untuk mendapatkan dan memperoleh keadilan bagi pencari keadilan dilakukan berdasarkan ketentuan normatif (KUHAP) dalam pengertian melalui suatu proses menurut tata cara yang telah diatur dan ditetapkan oleh hukum.<sup>151</sup>

### **B. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana**

Perilaku menyimpang dari anak selama dalam pergaulan didalam masyarakat berdampak pada kualitas anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa. Perilaku menyimpang yang sering disebut sebagai “kenakalan” didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.<sup>152</sup>

---

<sup>149</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, (2007), *Sebab antara penegakan hukum (enforce the law) dan menggunakan hukum (to use the law)*, Jakarta, Kompas, hlm. 9

<sup>150</sup> Mardjono Reksodiputro dalam Mien Rukmini, (2003), “*hukum acara pidana adalah melaksanakan proses hukum yang adil (due process of law)*” . hlm. 31

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 36.

Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal dalam dirinya ataupun eksternal yang melingkupi dirinya (*self & circumstances*). Tentu dari perasaan yang dimiliki anak tersebut, terdapat beberapa hal yang menonjol yang ingin dilakukan oleh anak itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan niat.<sup>153</sup>

Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari motivasi *intrinsic* dan *ekstrinsik*. Motivasi intrinsik adalah faktor intelegensia, usia, kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi *ekstrinsik* kenakalan anak adalah faktor keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan dan faktor media massa. Wagiyati Soetodjo membagi kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak adalah :<sup>154</sup>

- a. Kejahatan ketertiban;
- b. Kejahatan susila;
- c. Kejahatan pembunuhan;
- d. Kejahatan penganiayaan;
- e. Kejahatan pemerasan;
- f. Kejahatan senjata tajam;
- g. Kejahatan kenakalan dalam keluarga;
- h. Kejahatan narkotika;

---

<sup>153</sup> Purba, H. A. W., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). *Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan. Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 125-132.

<sup>154</sup> Wagiyati Soetodjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm.18

- i. Kejahatan penculikan; dan
- j. Kejahatan mata uang.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengatakan pengaruh dari dalam dan dari luar diri anak menjadi penyebab perilaku anak akan menjadi baik atau buruk. Apabila pengaruh yang ia dapatkan tersebut baik dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam pribadi dan kesehariannya, hal tersebut merupakan modal awal bagi anak untuk bisa hidup lebih baik.<sup>155</sup> Hal yang sebaliknya terjadi apabila pengaruh dari diri dan luar diri anak buruk maka hal tersebut dapat menjadikan anak berperilaku buruk pula.

Sebagai Negara hukum, Indonesia harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk didalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak Perlindungan hukum bagi anak mempunyai *spectrum* yang cukup luas.<sup>156</sup>

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu  
;<sup>157</sup>

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak ;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan ;

---

<sup>155</sup> Romli Atmasasmita, (1983), *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Amrico, Bandung, hlm. 46

<sup>156</sup> Hurairah, Abu.,(2007), *Child Abuse (kekerasan terhadap anak) edisi revisi*, Nuansa, Bandung, hlm 61.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 67.

- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) ;
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk *eksploitasi* (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, *pornografi*, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya) ;
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan ;
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata ;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>158</sup>

Kenakalan anak dari waktu ke waktu selalu berkembang dan bervariasi terutama mengenai bentuk kenakalan yang cenderung mengarah kepada suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana. Pada saat anak melakukan suatu tindak pidana, maka anak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 69.

yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tujuan memberikan perlindungan bagi anak.<sup>159</sup>

Bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*) itu karena adanya konflik antara suatu kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak atau *delinkuensi* anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya (*peers group*) dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan anak.<sup>160</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, *mekanisme* peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda. Secara umum, berikut ini faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.<sup>161</sup>

Seorang anak melakukan ssesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki latar belakang untuk itu motivasi adalah salah satu seorang anak dapat melakukan tindak kejahatan yang pada dasarnya semua warga Negara Indonesia mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hokum atau aturan yang berlaku diIndonesia pada saat ini.<sup>162</sup>

---

<sup>159</sup> Effendi, Marwan., (2005), *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 35.

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm 43.

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm 44.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tertentu. Untuk itu motivasi juga sering diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan tujuan tertentu sehingga mendapat kepuasan yang dianggap dipenuhinya dengan perbuatannya.<sup>163</sup>

#### 1. Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada faktanya nara pidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan. Contoh kejahatan-kejahatan yang dilakukan seorang anak di bawah umur melakukan pemukulan yang dianggap telah melanggar hukum yang berlaku, bahkan terdapat kejahatan pembunuhan. Hal tersebut dapat diperhatikan bahwasanya usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan-kejahatan atau bahkan tindakan pidana lainnya dapat terjadi pada seorang anak di bawah umur.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Ibid, hlm 48.

<sup>164</sup> Salam, Faisal., (2005), *Hukum Acara Peradilan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 53.

## 2. Faktor Kelamin

Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia dibawah umur. Paul W.Tappan mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing.<sup>165</sup>

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.<sup>166</sup>

## 3. Faktor Kedudukan

Anak dalam Keluarga Pengertian dari hal tersebut adalah urutan kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga, dan mengenai kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh AA terhadap kriminalitas di Indonesia dan telah dikemukakan bahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya dari antara saudara-saudaranya (kakak maupun adiknya). Hal tersebut mudah untuk dipahami karena pada dasarnya anak tunggal adalah

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm 58.

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 59.

anak yang paling dimanjakan oleh orangtuanya sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan berlebih-lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orang tua, hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya cenderung dan frustrasi menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu kemasyarakatan.<sup>167</sup>

#### 4. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyatno, *broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan didalam *broken home* itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, diantaranya adalah:<sup>168</sup>

- a. Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal;
- b. Perceraian dari orangtua;
- c. Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama.

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm 62.

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm 65-66.



Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak atau tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia**

Sejatinya, seorang manusia menjadi makhluk yang dapat bertindak. Tidak hanya merespon sesuatu, tetapi juga berinteraksi. Melalui tindakannya tersebut, lahirlah sebuah kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu meredakan kebimbangan, kecemasan, dan membangun rasa percaya diri serta gairah dalam kehidupan. Tetapi, hal-hal tersebut berjalan dengan tindakan kekerasan, kekotoran, kesendirian, dan diliputi rasa takut apabila tidak ada sebuah aturan sosial yang berfungsi menertibkan serta mengorganisir hal-hal tersebut.<sup>169</sup>

Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan sangat di andalkan kehadirannya, karena menjadi sebuah kontrol, baik kontrol sosial maupun sistem sosial. Hukum yang hadir dalam masyarakat menjadi perwujudan dari sebuah pengendalian sosial. Siapapun orangnya yang berani melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum, maka dipastikan akan terkurung juga dalam lingkaran aturan hukum. Hukum sejatinya tidak memandang perbedaan dari setiap kalangan. Artinya, hukum berlaku untuk semuanya tanpa memandang stratifikasi sosialnya.<sup>170</sup>

Tetapi, pada kenyataan yang ada, hal tersebut justru berbanding terbalik, hukum semata-mata hanya dijadikan sebuah formalitas belaka dan dimanfaatkan

---

<sup>169</sup> Malina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 73.

<sup>170</sup> Alfian Biroli, (2015) "*Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*," Dimensi: Journal Of Sociology 8, no. 2.

oleh mereka yang mempunyai kepentingan untuk berkuasa. Pertama, faktor dalam substansi hukum itu sendiri. Dalam struktur suatu negara hukum, yang paling tinggi merupakan hukum negara. Segala peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya harus tunduk dan tidak boleh menyeleweng dari hukum negara. Plato, Thomas Hobbes, dan Hegel berpendapat, hukum negara itu lebih tinggi terhadap hukum-hukum lainnya, sehingga tidak ada yang bertentangan dengan hukum negara.<sup>171</sup>

Keberadaan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang merebak di kalangan masyarakat saat ini. Kasus-kasus tersebut sangat mempengaruhi terhadap pola pikir masyarakat. Sebagai contoh hukum yang dilaksanakan dengan tidak melaksanakan asas keadilan terhadap masyarakat, yakni hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Terdapat perlakuan yang berbeda dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan citra bahwa hukum itu hanya diberlakukan bagi masyarakat kelas bawah saja, sedangkan bagi masyarakat yang beruang serta menjadi penguasa dengan jabatan yang dimilikinya dapat dinegosiasikan.<sup>172</sup>

Hal tersebut menjadi sebuah kenyataan yang sangat memilukan akibat hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan mestinya. Hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sangat memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum dengan hasil institusi pengadilan yang memutuskan sebuah perkara. Jika ditinjau dari aspek sosiologi hukum, hukum lebih mengacu pada hubungan sosial

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm 80.

yang terdapat di dalam pelaksanaan penegakan hukum dan putusan hukum yang dapat memberikan sebuah dampak secara sosial.<sup>173</sup>

Dampak itulah yang nantinya mempengaruhi kepada individu atau kelompok yang memiliki masalah dengan hukum, keluarga masing-masing, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam arti luas, serta media massa juga memiliki sebuah peran dalam kabar berita mengenai hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>174</sup>

Kedua, faktor dari budaya hukum atas aparat penegak hukum maupun masyarakat. Penyebab dari hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini tidak lain akibat adanya sebuah permasalahan yang terdapat pada proses penegakan hukum. Permasalahan-permasalahan itu hadir diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu mulai dari sistem peradilan yang diterapkan, perangkat hukumnya, kurang konsistennya para petugas penegak hukum atas kebijakan penegakan hukum itu sendiri, hingga adanya intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum terhadap masyarakatnya.<sup>175</sup>

Adanya rasa ketidakpuasan dari khalayak umum merupakan salah satu alarm adanya kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum kerap dijadikan sebagai terobosan bagi masyarakat pencari keadilan justru meleyot memberikan rasa ketidakadilan. Salah satu faktor dari problematika lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini tidak lain tidak bukan karena masih rendahnya kualitas para penegak hukum. Kurangnya rasa moral ini menyebabkan

---

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm 81.

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm 82.

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm 90.

merosotnya keprofesionalisan dan kurangnya rasa empati para penegak hukum. Tidak jauh kaitannya korupsi yang dijalankan oleh aparat penegak hukum (*judicial corruption*) dengan moralitas.<sup>176</sup>

Yang seharusnya para aparat penegak hukum menegakkan hukum, justru terjun dalam masalah lingkaran perkara hukum (terlibat praktik korupsi). Kerendahan moralitas tersebutlah yang menjadikan proses penegakan hukum di negara hukum ini masih dikatakan lemah. Penegakan hukum ini akan menjadi lebih stabil dan akan dapat diterima oleh masyarakat apabila aparat penegak hukum mau bekerja secara profesional, mengedepankan kejujuran, serta melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>177</sup>

Peranan dari aparat penegak hukum merupakan peranan yang teramat penting demi kurang atau sudah bagusnya kualitas sistem penegakan hukum di suatu negara. Di Indonesia sendiri, kinerja dari aparat penegak hukum masih bisa dikatakan kurang memuaskan. Kebanyakan masyarakat menilai masih kurang puas dan kurang terima dengan kinerja yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sebuah isyarat bahwasannya proses penegakan hukum di negeri ini masih kurang ditegakkan dengan sikap serius. Oleh karena sejatinya hukum merupakan sebuah sarana untuk mencari sebuah keadilan, tetapi justru memberikan luka pada keadilan.<sup>178</sup>

Sejatinya, semua bentuk tindak kejahatan seharusnya diberikan sanksi yang sebanding dengan aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>176</sup> Pinondang, E. U., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 117-129.

<sup>177</sup> *Op cit*, hlm 93.

<sup>178</sup> *Ibid*, hlm 95.

yang ada. Akan tetapi, adakalanya hukum yang dijatuhkan tidak tepat sasaran (tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah) yang dapat mencederai masyarakat golongan bawah saja (wong cilik). Di Indonesia sendiri banyak kasus, mulai dari yang menyangkut hal hal sederhana sampai dengan yang tinggi dan perlu diproses secara ketat.<sup>179</sup>

Khususnya yang bersifat sederhana, tidak jarang ditemui para pelaksananya adalah “wong cilik” yang sama sekali tidak mengetahui mengenai hukum dan yang pada akhirnya menjadi korban di dalam proses pengadilan, karena kebutaannya tersebut dan juga faktor lain, walaupun tindakannya bisa dijelaskan sebagai kasus yang ringan. Namun, juga tidak sedikit para profesional dengan cara canggih melakukan kejahatannya, bisa dengan leluasanya tanpa beban atau juga sudah dipenjarakan, tetapi masih bisa bertindak bebas dalam melakukan segala aktivitasnya.<sup>180</sup>

Asas *equality before the law* menerangkan bahwa di mana dalam asas tersebut mengandung makna suatu kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada masing-masing orang tanpa didasari suatu pengecualian apapun. Asas *equality before the law* itu dijadikan sebagai acuan standarisasi untuk menegaskan berbagai macam kelompokkelompok marjinal atau kelompok minoritas. Jika kita tinjau dari sudut pandang lainnya, karena adanya ketimpangan sumber daya, baik berupa kekuasaan, modal, dan informasi, maka akibatnya asas tersebut sering

---

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm 96.

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm 104.

didominasi oleh para orang-orang yang berkuasa dan pengusaha sebagai pelindung guna melindungi aset dan kekuasaan yang dimiliki.<sup>181</sup>

Pada realitanya, diusianya yang kini sudah menginjak 77 tahun kemerdekaan setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, keadaan hukum di Indonesia ini masih bisa dikatakan sangat labil, bak seorang remaja yang masih mencari jati dirinya sebagai manusia. Hal ini sering dibuktikan dengan kurangnya rasa keadilan dalam penegakan hukum di masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, seakan-akan dipersulit dan diperberat oleh hukum. Namun sebaliknya, bagi kaum menengah ke atas, ditambah dengan adanya jabatan yang ia genggam, seolah-olah hukum mempermudah segala urusannya.<sup>182</sup>

Persamaan posisi di depan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah asas *equality before the law* merupakan salah satu asas dalam hukum yang penting dalam perwujudannya. Asas ini merupakan salah satu kunci dari doktrin *rule of law* yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Persamaan kedudukan di depan hukum menjadi sesuatu hal yang teramat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan sebuah keadilan di dalam proses peradilan. Adil di sini bukan berarti sama atas segala putusan hukum yang ada, tetapi memiliki kesamaan untuk tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau untuk diperlakukan yang seimbang berdasarkan proses perkara yang terjadi.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup> Andi Hamzah, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 131.

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm 132.

<sup>183</sup> Julita Melissa Walukow, ((2013) “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,*” *Lex et Societatis* 1, no. 1 166.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA  
SAMOSIR**

**A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Toba  
Samosir**

Penegakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan perilaku sebagai rangkai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bertujuan agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Siapapun yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai kemampuannya, termasuk pelaku yang masing anak-anak.<sup>184</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang digunakan sebagai landasan aturan pidana anak adalah Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dimana hukuman yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana sama dengan hukuman orang dewasa, hanya dikurangi 1/3 (sepertiga) kecuali hukuman mati. Namun dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berdampak pada ketentuan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku kejahatan.<sup>185</sup>

---

<sup>184</sup> Supramono, Gatot., (2000), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm 21.

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm 25.

Dalam Undang-Undang ini dikenal adanya pembatasan umur anak yang dapat diadili pada sidang peradilan pidana adalah telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagai diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki pengaturan tentang keadilan *restoratif* dan *diversi*. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa “keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”.<sup>186</sup>

Sedangkan Pasal 7 menjelaskan bahwa “*diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat karena memiliki tujuan yang sama yaitu mengalihkan proses peradilan yang adil agar terciptanya suatu bentuk penyelesaian yang dapat melapangkan hati kedua belah pihak, baik pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku dengan menekankan pada proses pemulihan kembali keadaan semula bukan pembalasan pada anak di bawah umur.<sup>187</sup>

Selaras dengan hal itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-

---

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm 32.



Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.” Asas ini kembali dikuatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>188</sup>

Keadilan *Restoratif* menjadi hal yang sangat penting diterapkan karena faktor psikologi anak juga harus diperhatikan. Negara harus juga melihat kepentingan yang terbaik bagi anak karena masih memiliki masa depan yang panjang. Namun dalam prosesnya di peradilan pidana anak, upaya pelaksanaan keadilan restoratif ini tidak berarti bahwa semua perkara peradilan pidana anak harus dijatuhi hukuman yang sama berupa pengembalian kepada keluarga.<sup>189</sup>

Terkait penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tentu dapat di tahan, dengan syarat anak tersebut berusia 15 tahun atau anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun, tujuan dari diciptakannya Undang-undang perlindungan terhadap anak adalah untuk melindungi anak itu sendiri. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan.<sup>190</sup>

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (*viktim*) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Atas dasar hal tersebut,

---

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>190</sup> Djamil M. Nasir,(2013), *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101.

masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah United Nation telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan terhadap anak yang harus dijadikan acuan oleh seluruh negara. Di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah memberikan alas hukum dalam upaya perlindungan terhadap anak.<sup>191</sup>

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.<sup>192</sup>

Pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat

---

<sup>191</sup> *Ibid*, hlm 102.

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm 103.

pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan.<sup>193</sup>

Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>194</sup>

Sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa

---

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm 104.

<sup>194</sup> *Ibid*, hlm 105.

tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.<sup>195</sup>

Bahwa Anak yang Bernama Ahmad Gojali Harahap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Wisma Laksamana Kelurahan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, terhadap Anak Korban Putri Intan Siahaan (berumur 15 Tahun pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 15 Januari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/01/6600/KPT/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir).

Cara terdakwa melakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 11:30 WIB Anak Korban Putri Intan Siahaan Putri Intan Siahaan menghubungi Anak Ahmad Gojali Harahap melalui Whatsapp untuk mengajak makan siang di Quality Fried Chicken Balige kemudian Anak Ahmad Gojali Harahap mengajak Anak Korban Putri Intan Siahaan untuk tidur siang di Wisma Laksamana Kelurahan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba sesampainya di Wisma Laksamana sekira pukul 12:00 WIB Anak Ahmad Gojali Harahap dan Anak Korban Putri Intan Siahaan langsung masuk ke kamar wisma

---

<sup>195</sup> *Ibid*, hlm 106.

tersebut dan Anak Ahmad Gojali Harahap memutar video porno dari Handphone milik Anak Ahmad Gojali Harahap dan memaksa Anak Korban Putri Intan Siahaan untuk menonton video porno tersebut lalu Anak Ahmad Gojali Harahap menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban Putri Intan Siahaan lalu Anak Ahmad Gojali Harahap membuka baju dan celana Anak Ahmad Gojali Harahap sampai telanjang dan menyuruh Anak Korban Putri Intan Siahaan untuk menghisap Penis Anak Ahmad Gojali Harahap dan Anak Korban Putri Intan Siahaan menghisap Penis Anak Ahmad Gojali Harahap tersebut lalu Anak Ahmad Gojali Harahap memaksa Anak Korban Putri Intan Siahaan untuk bersetubuh dengannya namun Anak Korban Putri Intan Siahaan menolak lalu Anak Ahmad Gojali Harahap memaksa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan lalu Anak Korban Putri Intan Siahaan menangis dan mendorong Anak Ahmad Gojali Harahap sehingga penis Anak Ahmad Gojali Harahap tidak sempat masuk kedalam Vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan. Lalu Anak Ahmad Gojali Harahap berkata kepada Anak Korban Putri Intan Siahaan “besoklah kesini lagi kita, pokoknya kau harus mau buat dedek samaku (bersetubuh), kalau gak mau putus kita”.

Kemudian keesokan harinya hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 06:30 WIB Anak Ahmad Gojali Harahap menghubungi Anak Korban Putri Intan Siahaan melalui Whatsapp untuk bertemu didepan Rumah Sakit HKBP Balige, setelah bertemu Anak Ahmad Gojali Harahap mengajak Anak Korban Putri Intan Siahaan ke Wisma Laksamana dan didalam kamar wisma sekira pukul 11:00 WIB Anak Ahmad Gojali Harahap mengajak Anak Korban Putri Intan

Siahaan melakukan persetujuan namun Anak Korban Putri Intan Siahaan hanya diam saja lalu Anak Ahmad Gojali Harahap langsung menciumi bibir Anak Korban Putri Intan Siahaan dan membuka baju Anak Korban Putri Intan Siahaan sampai telanjang lalu Anak Ahmad Gojali Harahap meremas dan menghisap payudara Anak Korban Putri Intan Siahaan lalu Anak Ahmad Gojali Harahap membuka bajunya sampai telanjang dan Penis Anak Ahmad Gojali Harahap sudah mengeras lalu memasukan Penisnya kedalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan namun Anak Korban Putri Intan Siahaan menolak dengan mendorong tubuh Anak Ahmad Gojali Harahap lalu Anak Ahmad Gojali Harahap Kembali membujuk Anak Korban Putri Intan Siahaan untuk melakukan persetujuan dan memasukan Penisnya kedalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan, setelah Penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan, Anak Ahmad Gojali Harahap menggoyang-goyangkan penisnya didalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan dan Anak Ahmad Gojali Harahap mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan. Setelah itu Anak Ahmad Gojali Harahap dan Anak Korban Putri Intan Siahaan tidur dan sekira pukul 13:00 WIB Anak kembali membujuk Anak Korban Putri Intan Siahaan untuk melakukan persetujuan dengan cara Anak Ahmad Gojali Harahap menciumi bibir Anak Korban Putri Intan Siahaan dan membuka baju dan celana Anak Korban Putri Intan Siahaan sampai telanjang lalu Anak Ahmad Gojali Harahap meremas dan menghisap payudara Anak Korban Putri Intan Siahaan lalu Anak Ahmad Gojali Harahap membuka baju dan celananya sampai telanjang dan menyuruh Anak Korban Putri Intan Siahaan memegang penisnya lalu Anak

Ahmad Gojali Harahap memasukan Penisnya kedalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan setelah penis Anak Ahmad Gojali Harahap masuk kedalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan, Anak menggoyang goyangkan penisnya didalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan dan Anak Ahmad Gojali Harahap mengeluarkan spermanya sebagian didalam vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan setelah itu Anak Ahmad Gojali Harahap dan Anak Korban Putri Intan Siahaan pulang kerumah masing-masing.

Anak Ahmad Gojali Harahap dan Anak Korban Putri Intan Siahaan Putri Intan Siahaan berpacaran sejak 01 Juni 2021. Bahwa Anak Ahmad Gojali Harahap mengancam Anak Korban Putri Intan Siahaan akan putus dan akan hilang kontak jika tidak melakukan persetubuhan dengannya serta Anak Korban Putri Intan Siahaan takut kalau Anak akan memberitahukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada keluarga dan teman-teman Anak Korban Putri Intan Siahaan.

Akibat dari perbuatan Anak Ahmad Gojali Harahap, Anak Korban Putri Intan Siahaan merasa takut dan kesakitan pada bagian vagina Anak Korban Putri Intan Siahaan. Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah Porsea Nomor: 444.5/232/VER/RSU/IX/2022 tanggal 05 September 2022 dengan hasil pemeriksaan Anak Korban Putri Intan Siahaan Putri Intan Siahaan pada bibir kecil kemaluan ditemukan keputihan yang kental dan lengket, pada selaput dara terdapat robekan sampai dasar arah jam dua, enam, Sembilan dan sebelas, sewarna sama dengan jaringan sekitarnya.

Perbuatan Anak Ahmad Gojali Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa dalam tuntutan penuntut umum dan putusan pengadilan Negeri Balige juga mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak yang pada rekomendasinya menyebutkan pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Litmas ini, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak” dan memberikan keadilan terhadap korban, maka kiranya klien diberikan pidana pokok berupa pelatihan kerja sesuai pasal 71 ayat 1huruf c UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **B. *Equality Before The Law* Dalam Proses Peradilan Anak**

Dalam proses peradilan anak, struktur pidana yang selanjutnya berperan adalah Jaksa Penuntut Umum anak. Artinya, yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap anak adalah Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup> Marwan Effendi, (2005), *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 105.



Sistem Peradilan Pidana, peranan kejaksaan sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh Pengadilan atau tidak. Teori penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas Surat dakwaan dan Tuntutan yang dibuat. Dengan kata lain, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominuslitis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana.<sup>197</sup>

Di samping *dominuslitis* (*prosecureur die de procesvoeringvaststelt*), kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).<sup>198</sup> Dalam proses penerapan hukum, struktur peradilan pidana anak yang terakhir adalah Hakim pemutus perkara anak nakal, di mana UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa hakim pemutusnya adalah Hakim Anak. Sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam perkara anak nakal, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing

---

<sup>197</sup> *Ibid*, hlm 108.

<sup>198</sup> Dominus Litis secara umum diartikan sebagai orang yang mewakili partai dalam perkara Ranuhandoko, LP.M., (2002), *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h1m. 15.

kemasyarakatan (PK), orang tua/wali/orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.<sup>199</sup>

#### 1. Pembukaan Sidang Anak

Selanjutnya hakim membuka sidang, Terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.<sup>200</sup>

#### 2. Terdakwa Didampingi Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Sebagaimana diketahui di atas, bahwa setelah sidang dibuka, terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam mendampingi terdakwa di persidangan, bagaimana peranan mereka? Apakah orang tua, wali

---

<sup>199</sup> Mulyadi, Lilik., (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, hlm 67.

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm 70.

atau orang tua asuh terdakwa mempunyai fungsi yang sama dengan penasihat hukum? Jawabannya jelas tidak, karena kedudukan mereka satu sama lain berbeda. Penasihat hukum mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan, ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran Materil terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa.<sup>201</sup>

Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersifat pasif, hanya pemerhati jalannya persidangan. Mereka tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa seperti mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi maupun terdakwa. Meskipun demikian tidak berarti tidak mempunyai hak bicara sama sekali, karena mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim mengucapkan putusannya.<sup>202</sup>

### 3. Penahanan paling lama 10 hari

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim mulai kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus.<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm 73.

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm 74.

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm 76.

#### 4. Putusan Hakim

Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang adalah batal demi hukum.<sup>204</sup>

#### C. Norma Perlindungan Hukum Atas Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Dalam pengertian secara umum anak menerima perhatian tidak saja dari ilmu pengetahuan umum, tetapi juga menerima perhatian dari prespektif sentralistis kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologis sehingga membuat anak menjadi semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.<sup>205</sup> Jika melihat dari sisi sosiologis maka anak didefinisikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senang tiasa berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan negara. Di sini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki status sosial lebih rendah dari masyarakat sekitarnya sehingga anak dalam aspek sosial lebih didefinisikan pada perlindungan kodrat anak itu sendiri.<sup>206</sup>

Pada Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, dikatakan

---

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm 80.

<sup>205</sup> Maulana Hasan Wadang, (2000) *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana), hlm.1.

<sup>206</sup> Beni Ahmad Saebeni, (2007), *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Pustaka Setia,.) hlm .37.

bahwa anak sudah seharusnya dan sepenuhnya dilatih untuk menjalani kehidupan. Mengenai pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia masih belum ada keserasian disetiap perundangundangnya dalam memberikan batasan usia anak. Sehingga dari beberapa definisi mengenai anak dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan apa saja konsekuensi yang dapat diperolehnya sebagai penyandang gelar anak.<sup>207</sup>

Secara hukum, pengertian anak diposisikan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam sebuah proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur mengenai anak. Sehingga, perlindungan secara hukum lah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak anak.<sup>208</sup>

Oleh karenanya dapat ditarik benang merah mengenai arti anak sendiri yakni :<sup>209</sup>

1. Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang sudah terikat dengan perundangundangan.
2. Anak memiliki persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat pula unsur eksternal yang terdapat didalam diri anak yakni:

1. Terdapat ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*);

---

<sup>207</sup> Waludi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Maju Mundur), hlm . 23.

<sup>208</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>209</sup> *Ibid*, hlm 25.

2. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui undang-undang dasar 1945.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sejak awal, yakni semenjak janin dalam kandungan sudah terbentuk hingga sang anak berusia 18 tahun. Perlindungan anak adalah sebuah pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagai rangkaian prosedur yang dilaksanakan secara terus menerus sebagai upaya perlindungan anak.<sup>210</sup>

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak serta mencegah terkena pengaruh luar yang negative yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 sifat yakni;<sup>211</sup>

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis dimana meliputi perlindungan didalam bidang hukum public dan hukum keperdataan;
2. Perlindungan anak yang memiliki sifat non yuridis, yang meliputi perlindungan didalam bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud jika menerima dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan mengenai hak anak di Indonesia telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak dimana menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

---

<sup>210</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm 5.

<sup>211</sup> Hardjon, (2007), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta : Eresco), hlm.5.

keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab atas terlaksananya perlindungan anak.<sup>212</sup>

Negara dan pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak-hak asasi dari setiap anak tanpa mendiskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi mental dan fisik anak. Pihak negara dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan sarana dan prasarana dalam melakukan perlindungan anak.<sup>213</sup>

Pengaturan mengenai tanggung jawab negara dan pemerintah diatur didalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang- Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 23 hingga Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur akan jaminan negara dan pemerintahnya atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut.<sup>214</sup>

Jaminan yang diberikan oleh pihak pemerintah dapat berupa pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab para masyarakat terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur didalam pasal 25 adalah dilakukan melalui kegiatan peran masyarakat itu sendiri pada pelaksanaan perlindungan anak. Jika merujuk kedalam pasal 72 Ayat (2) Undang-

---

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>214</sup> Prinst, Darwan.,(2003), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,hlm 28.

Undang tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan peran masyarakat adalah dilakukan oleh individu, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.<sup>215</sup>

Untuk lebih jelasnya, mengenai kewajiban serta tanggung jawab keluarga dan orang tua atau wali terhadap anak adalah:<sup>216</sup>

- a. Berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak;
- b. Berkewajiban untuk mengembangkan kemampuan dan minat anak;
- c. Berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak;
- d. Dan berkewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Upaya perlindungan anak juga dapat dilakukan dalam sektor keagamaan, sektor pendidikan, sektor sosial dan perlindungan khusus lainnya yang disebutkan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59 Ayat (2), sebagai organisasi tertinggi dan terkuat negara memiliki peran yang sangat besar dalam melindungi hak-hak anak dengan melahirkan peraturan perundang-undangan terhadap anak sehingga anak memiliki jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>217</sup>

---

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm 30-31.

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm 39.



Berdasarkan Konvensi hak anak, hak anak pada umumnya dibagi menjadi 4 kategori yakni;<sup>218</sup>

1. Hak untuk keberlangsungan hidup (*The Right of Survival / Life*), adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk menerima standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang paling baik.
2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*), hak dalam konvensi hak-hak anak yang mencakup hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*), adalah hak anak yang dalam konvensi hak anak mencakup segala bentuk pendidikan baik formal dan non-formal serta hak untuk meraih standar hidup yang pantas bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*), adalah hak anak yang meliputi hak untuk menyampaikan pendapat dalam segala hal yang dapat mempengaruhi anak.

Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari tujuan negara yakni untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum. Dimana pada dasarnya orang tua lah yang memiliki peran paling besar dalam memberikan perlindungan anak dikarenakan mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani wajib terpenuhi, tetapi masyarakat luar dapat membantu

---

<sup>218</sup> Mohamad Joni, (1999), *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 35.

mewujudkan perlindungan anak dengan tetap menjaga hak anak ketika mereka sedang berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka akan tetap merasa nyaman ketika berada diluar rumah.<sup>219</sup>

Harus ditekankan disini adalah pihak-pihak yang terikat dalam perlindungan anak tidak hanya orang tua tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, dan organisasi lainnya yang memiliki kepedulian atas perlindungan anak. Jika seorang anak memiliki kecerdasan emosi yang lemah akan membuat anak tersebut memiliki kecenderungan berfikir *negative*, mudah curiga, mudah terprovokasi, dan kurang percaya diri sehingga, anak-anak yang seperti ini harus diberikan penyembuhan hingga mencapai *psychological recovery* sebab, jika tidak ada pemulihan psikologi yang baik dan benar maka kecenderungan *negative* yang dimiliki oleh anak tersebut akan berulang terus menerus bahkan tanpa niat sekalipun dikarenakan kekuatan mentalnya sudah hancur.<sup>220</sup>

Anak yang memiliki kecerdasan emosi yang lemah, jika melakukan kejahatan serius dapat dipidana baik ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pada tempat lain dimana diwajibkan memiliki 6 profesi didalamnya untuk penyembuhan jiwa yakni memiliki pekerja sosial, psikolog, Dokter, Psikiater, Guru, Konselor dan ahli untuk mengasah kemampuan anak dimana semua profesi ini juga harus tersedia di LPKA Indonesia atau

---

<sup>219</sup> Semarta, H. F., Medaline, O., & Zarzani, T. R. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 443-450.

<sup>220</sup> *Op cit*, hlm 39.

tempat-tempat rehabilitasi lainnya dilengkapi dengan sarana olahraga dan sarana kesenian.<sup>221</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya negara untuk dapat mengakomodir beberapa pedoman seperti pedoman PBB, Beijing Rules, dan Havana Rules dan jika melihat apa yang diatur didalam Undang-Undang nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat bahwa UU tersebut menganut double track system dimana terdapat pidana serta tindakan yang keduanya dapat dipilih tetapi dapat pula di gabungkan.<sup>222</sup>

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa anak yang berada diatas 14 tahun dapat dilakukan tindakan maupun pemidanaan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya melihat perbuatan pada saat dilakukan tetapi juga memperhatikan kondisi setelah perbuatan tersebut dilakukan sehingga, dapat melihat kondisi dan motif pelaku pada saat menjalankan kejahatan tersebut.<sup>223</sup>

#### **D. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan

---

<sup>221</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>222</sup> Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). *Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 178-186.

<sup>223</sup> *Op cit*, hlm 52.

kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.<sup>224</sup>

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandaikan.<sup>225</sup>

1. Sebagai katup;
2. Penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum;
3. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>224</sup> Mohamad Joni, *op cit*, hlm 40.

<sup>225</sup> *Ibid*, hlm 41.

Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*integrated criminal justice sistem*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

Upaya yang patut diapresiasi oleh bahwa Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undangundang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).

### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, maka untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu tentang sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan pengadilan yang bekerjasama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>226</sup>

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Muladi menegaskan bahwa makna

---

<sup>226</sup> Mardjono Reksodipoetro, (1994), *Hak Asasi Manusia dalam Sisten Peradilan Pidana*, (Jakarta, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum UI), hlm.84.

*integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam 3 sinkronisasi:<sup>227</sup>

- 1) Pertama, sinkronisasi struktural (*struktural synchronization*); yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum.
- 2) Kedua sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Ketiga, sinkronisasi *cultural* (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandang-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita ada beberapa ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana ialah :<sup>228</sup>

- 1) titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
- 2) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana,
- 3) efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;

---

<sup>227</sup> Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit UNDIP), hlm.1-2

<sup>228</sup> *Ibid*, hlm 67.

- 4) penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

## 2. Karakter Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana memiliki karakter sebagai berikut:<sup>229</sup>

### a. *Interface*

*Interface* dimaksudkan adalah sistem peradilan pidana selalu saling berhadapan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya.

### b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana(SPP)

Tujuan SPP meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang potensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang. Tujuan jangka menengah terwujudnya suasana, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Sementara tujuan jangka panjang adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

### c. Keterbukaan

Mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik

---

<sup>229</sup> Muhammad, Rusli, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press), hlm.1-2.

berhubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaranajaran dasar atau teori-teori hukum termasuk pula perkembangan di bidang-bidang lainnya.

- d. Transformasi nilai Karakteristik ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dalam kerjanya harus menyertakan dan memperjuangkan nilai-nilai dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Kebijakan dan pilihan sistem peradilan pidana dengan menempatkan nilai sebagai sukma dan landasan moral harus ditransformasikan dalam segala bentuk tindakan dan perilaku. Transformasi nilai yang melekat pada sistem peradilan pidana adalah nilai-nilai yang telah disepakati dan tercermin dalam rumusan sila-sila dalam Pancasila.
- e. Mekanisme kontrol Sistem peradilan pidana adalah menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap penanggulangan kejahatan.

### **3. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan definisi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.<sup>230</sup>

---

<sup>230</sup> *Ibid*, hlm 7.



Anak adalah anak, dan bukan orang dewasa yang kecil, sehingga dalam proses hukuman harus dibedakan dengan orang dewasa. Menurut Barda Nawawi Arief, ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam menyelenggarakan proses peradilan pidana bagi anak, yaitu:<sup>231</sup>

- 1) Pertama, bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan;
- 2) Kedua, pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.

#### **4. Tujuan Sistem Peradilan Anak**

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan paradigma keadilan restoratif yang menitikberatkan pemulihan pelaku dan korban dalam proses penghukuman. Menurut M.Nasir Djamil Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif dicapai melalui tujuan penjatuhan sanksi. yaitu diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi,

---

<sup>231</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992), *Bunga Rampai Hukum Pidana*.(Bandung: Alumni), hlm.123.

kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.<sup>232</sup>

Pemahaman tentang jangka waktu penahanan yang singkat, para aparat Kejaksaan belum memahami tujuan penahanan singkat terhadap anak, yaitu atas pertimbangan kepentingan pertumbuhan fisik, mental dan sosial anak. Kemudian yang menjadi hambatan lain adalah kurangnya pemahaman aparat tentang pemeriksaan anak secara kekeluargaan dan secara rahasia, ada yang memahami bahwa pemeriksaan perkara pidana anak tidak perlu dirahasiakan sebab anak perlu diberi pelajaran dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak ditiru.<sup>233</sup>

Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan anak, kurangnya koordinasi antar instansi terkait seperti dengan Kepolisian, Bapas dan pengadilan, sehingga sulit menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang peradilan anak maupun di bidang perlindungan anak. Banyak Penuntut Umum Anak yang tidak pernah menerima pendidikan khusus berupa penataran/lokakarya berkaitan perlindungan anak/ hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Penegakan hukum dihubungkan dengan citra hak asasi manusia, masih banyak terjadi perkosaan dan pelanggaran, seperti: penangkapan dan penahanan yang tidak segera dibarengi dengan penyidikan, malah sering tidak diberitahu kepada pihak keluarga; masih terjadi kekerasan, pemaksaan dan penganiyaan pada

---

<sup>232</sup> *Ibid*, hlm 125.

<sup>233</sup> Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

penyidikan, sehingga ada yang meninggal atau mengalami cacat seumur hidup: masih sering terjadi penganiayaan di Rutan atau di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga ada yang mengalami cacat atau meninggal dunia. Perlakuan diskriminatif berdasar kekuasaan atau kekayaan, sehingga masih memantul perbedaan perlakuan (*unequal treatment*) baik secara fungsional atau instansional; masih sering terjadi penyelewengan memidanakan sengketa perdata atau memperdatakan tindak pidana; proses penyelesaian perkara yang bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; hak untuk didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan; masih kurang mendapat pelayanan yang layak.<sup>234</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>235</sup>

---

<sup>234</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>235</sup> *Ibid*, hlm 3.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebagaimana di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas asas *equality before the law* sebagai salah satu prinsip negara hukum. Maka dari itu di dalam terjadinya kejahatan atau tindak pidana seluruh pihak baik korban, tersangka atau terdakwa yang mendapat dampak dari peristiwa tindak pidana tersebut harus dilindungi hak-haknya. Teori Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Perlindungan hak-hak korban dan pelaku kejahatan dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP yang diantaranya termaktub dalam bab VI KUHAP dan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa telah diatur secara memadai dalam KUHAP tersebut baik dalam proses penangkapan, penahanan, pengeledahan, hingga tingkat pengadilan.
2. Faktor-faktor perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas asas *equality before the law* yang dapat diketahui bahwa kenakalan anak (*juvenile delinquency*) timbul karena adanya

konflik yang didasarkan pada perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor intern seperti lingkungan keluarga, intelegensia serta factor ekstern seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan media massa, dan dengan mengetahui faktor atau *motivasi* kenakalan anak, teori persamaan di hadapan hukum asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut *egalitarianisme* hukum dapat dijadikan pertimbangan untuk menaggulangi kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga *motivasi* anak dapat dipahami secara tepat untuk diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Samosir dalam Sistem Peradilan Pidana, peranan kejaksaan sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh Pengadilan atau tidak. Teori penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas Surat dakwaan dan Tuntutan yang dibuat.

Dengan kata lain, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebagaimana di atas, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas asas *equality before the law* merupakan hal yang diabaikan dan sering dikesampingkan dibandingkan dengan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa, hal ini dikarenakan salah satunya adalah aturan konsep regulasi yang diatur dalam KUHAP sebagai dasar dalam sistem peradilan pidana lebih memberikan proporsi dan tendensi kepada tersangka atau terdakwa. Sehingga yang menjadi kendala adalah tidak adanya ketentuan yang memadai dan proporsif dalam hukum acara pidana untuk perlindungan hukum bagi saksi atau korban.
2. Sebaiknya faktor-faktor perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan atas asas *equality before the law* hal yang perlu dibenahi dalam proses peradilan pidana adalah pemberian proporsi regulasi yang seimbang dan sama antara yang telah diatur di dalam KUHAP dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,

hal ini demi terpenuhinya asas persamaan dihadapan hukum atau terpenuhinya hak-hak perlindungan bagi korban atau saksi maupun tersangka/terdakwa.

3. Seharusnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Samosir sudah saatnya memperbarui dan memperkuat serta memperjelas peraturan tentang hak korban baik mengenai pelayanan bagi korban kejahatan sebagai suatu bentuk pemenuhan hak korban hingga kejelasan restitusi dan eksekusi hak korban dalam KUHAP serta penegak hukum kiranya dalam menjalankan proses pidana hendaknya sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam melindungi hak asasi manusia semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, (2001), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Abdussalam, (2007), *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Achmad Juntika Nurihsan, (2013), *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama).
- Adnan, H. Indra Muchlis. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum d alam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Ahmad Kamil, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Alfan Biroli, (2015) “*Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*,” *Dimensi: Journal Of Sociology* 8, no. 2.
- Andi Hamzah, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Arief Gosita, (1983) *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Akademika Perseindo).
- Bagir Manan, (2016), *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers).
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.



- \_\_\_\_\_. (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Beni Ahmad Saebeni, (2007), *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Pustaka Setia)
- Djamil M. Nasir,(2013), *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom,( 2007) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita* (PT Raja Grafindo Persada).
- Dominikus Rato, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ediwarman,( 2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Effendi, Marwan., (2005), *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadilla, Nelsa. (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta.
- Faisal Triwijaya, (2018), *Kajian Yuridis Kesamaan di Muka Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Penulisan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,).
- Faisal Triwijaya, (2018), *Kajian Yuridis Kesamaan di Muka Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Penulisan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,)
- Fathuddin Muchtar, (2006), *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Yogyakarta.
- Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, (2020), *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV. Manhaji).

- Gultom, Maidin. (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan,(2008), *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Kencana Prenada Media Group).
- H. Indra Muchlis Adnan, (2019), *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika).
- Hadisuprpto, P. (2008). *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia.
- Hardjon, (2007), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta : Eresco).
- Harkristuti Harkrisnowo, (2010), *RUU Pengadilan Pidana Anak (Suatu Telaah Ringkas)*, Pustaka, Jakarta.
- Hurairah, Abu.,( 2007), *Child Abuse (kekerasan terhadap anak) edisi revisi*, Nuansa, Bandung.
- Indah Sri Utari, (2012), *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, (2006), *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, (2020), *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press).

- Leden Marpaung, (1992), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju).
- Litis secara umum diartikan sebagai orang yang mewakili partai dalam perkara  
Ranuhandoko, LP.M., (2002), *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Loebby Loqman dalam Mien Rukmini, (2003), *pada kata sambutan buku Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung).
- Maidin Gultom, Perlindungan (2010.), *Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Malina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Manan, Bagir. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers
- Mardjono Reksodipoetro, (1994), *Hak Asasi Manusia dalam Sisten Peradilan Pidana*, (Jakarta, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum UI).
- Mardjono Reksodiputro dalam Mien Rukmini, (2003), "*hukum acara pidana adalah melaksanakan proses hukum yang adil (due process of law)*).
- Marlina.(2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Marwan Effendi, (2005), *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Matthew Miles, Michael Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*, UI Press. Jakarta.

- Maulana Hasan Wadang, (2000) *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana).
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, (2019), *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Cv.Mandar Maju).
- Mohamad Joni, (1999), *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mohammad Farid, (2006), *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, (2014), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muhammad, Rusli, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992), *Bunga Rampai Hukum Pidana*.(Bandung: Alumni).
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit UNDIP).
- Muladi, (2005) *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Refika Aditama).
- Mulyadi, Lilik., (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. (2001). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Paulus Hadisuprpto, (2006), *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang.
- Prinst, Darwan.,(2003), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,( 2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.
- R.A. Koesnan, (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung,
- Ralp Desola, (1998), *Crime Dictionary* (Facts on File Publication).
- Ramly Hutabarat, (1985), *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Ramly Hutabarat, (2010) *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Renggong, Ruslan. (2014). *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romli Atmasasmita, (1983), *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Amrico, Bandung.
- Romli Atmasasmita, (1998), *Masalah Santunan Korban Kejahatan* (BPHN).
- \_\_\_\_\_, (2000), *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Salam,Faisal., (2005), *Hukum Acara Peradilan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Raharjo,( 2000), *Ilmu Hukum* , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shanty Dellyana, (2002), *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Siregar, Gomgom T.P. dan Rudolf Silaban. (2020). *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji.

- Sri Widodo Wiratmo, (1983), *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta : LP3S).
- Sriwidodo, Joko. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Subhi Mahmassani, Hasanuddin, Mien Rukmini, (2003), *persamaan secara hukum* .
- Supramono, Gatot., (2000), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, (2007), *Sebab antara penegakan hukum (enforce the law) dan menggunakan hukum (to use the law)*, Jakarta, Kompas.
- Teguh Prasetyo, (2010), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media).
- Tolib Setiady, (2010), *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- W.A Gerungan, (1996), *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, (Bandung : Eresco).
- Wagiati Soetodjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama).
- Waludi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Maju Mundur).
- Wiyono, (2006), *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Y. Bambang Mulyono, (2006), *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Gramedia).

## **B. Jurnal**

- A. Hamid S. Attamimi, dalam Maria Farida Indrati S, (2007), *mengemukakan "Cita Hukum Indonesia tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal*

*tersebut berlaku sebagai Cita (Ide), yang berlaku sebagai bintang pemandu”, Ilmu Perundang UndanganUndangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta, Kanisius.*

Herlyanty Bawole, (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jurnal Lex et Societatis Faculty OF Law, Sam Ratulangi Unversity Vol. IX Issue 3, September)*

Julita Melissa Walukow, ((2013) “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,*” *Lex et Societatis* 1, no. 1 166.

Kurnianto, D. (2017). *Pelaksanaan Deponering Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Munthe, S., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023, March). *Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektf Hukum Islam.* In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 58-66).

Nadya Thamariskha, N. T. (2022). *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (Sad) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Nurhayati, S., & Medaline, O. 2. (2017) *Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan.*

Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika.* *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.

- Perdana, S. (2022). [Turnitin Jurnal] *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.*
- Perdana, S. (2023). [Artikrl HaKI] *\_Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.*
- Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). *Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 178-186.*
- Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).*
- Pinondang, E. U., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai). Jurnal Doktrin Review, 1(1), 117-129.*
- Purba, H. A. W., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). *Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), 125-132.*
- Rena Yulia, (2016), *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jurnal Mimbar Hukum Vol. 28 No. 1, Juni)*
- Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, No.1, ( Mei, 2017), hlm.2.*
- S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).*
- Sahari, A., Simbolon, N. Y., & Sinaga, D. O. (2021). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri*



- Deli Serdang*). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 213-220.
- Semarta, H. F., Medaline, O., & Zarzani, T. R. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 443-450.
- Silalahi, A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). *Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 98-108.
- Simamora, Z. P., Sahari, A., & Simbolon, N. Y. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 367-374.
- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.
- Suryana, K. D., & Sarmawan, P. A. (2021). *Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan*. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 42-61.